

**PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YOGYAKARTA
TERHADAP FATWA MUI PUSAT NOMER 4 TAHUN 2005
TENTANG ABORSI**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :
YENI FARIYANTO
NIM : 04350104

PEMBIMBING :

**Prof. Dr. H. KHOIRUDDIN NASUTION, MA
Drs. OCKTOBERRINSYAH, M.Ag**

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2009**

ABSTRAK

Praktik aborsi meningkat di kalangan masyarakat tanpa memperdulikan etika, moral, biologi, medis dan agama. Tindakan aborsi (*abortus*) dilakukan masyarakat baik melalui jalur medis maupun non-medis. Aborsi juga merupakan problem sosial yang tidak lain adalah imbas dari paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme, yaitu pemisahan agama dari kehidupan masyarakat di Indonesia. Aborsi (*abortus*) tindakan mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamia). Dalam sistem hukum Indonesia, aborsi adalah bentuk perbuatan yang dilarang, bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu melakukannya dikenai hukuman. Terlepas dari permasalahan undang-undang, raelitas yang menunjukkan bahwa jumlah aborsi di Indonesia meningkat dari tahun ketahun, tentu saja cukup menyengangkan.

Di dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat menyebutkan bahwa keadaan hajat terkait dengan kehamilan yang dapat dijadikan alasan dilakukannya aborsi adalah apabila janin yang dikandung, dideteksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit disembuhkan, kehamilan akibat perkosaan kebolehan aborsi dilakukan sebelum janin berusia 40 hari. Janin cacat genetik tidak mungkin diketahui sebelum usia kandungan 4 bulan, karena pemeriksaan bisa dilakukan melalui air ketuban yang baru ada sesudah usia kandungan lebih dari 4 bulan.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi. Penelitian ini menggunakan pengumpulan data dengan wawancara dan angket terbuka untuk memperoleh keterangan pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta tentang fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *normatif* yaitu suatu pendekatan untuk mengetahui status hukum Islam tentang aborsi.

Berdasarkan hasil penelitian menurut pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi. Pangakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat fisik, mental, cacat bawaan dari orang tua dan kehamilan akibat perkosaan bisa mengakibatkan stres bagi yang mengandung dan dilandasi munculnya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil perkosaan, sesunguhnya harus mendapat ijin dari tiga belah pihak diantaranya yaitu: keluarga yang mengugurkan atau pemilik janin, pandangan medis atau dokter dan pandangan ulama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara/i :

Nama : Yeni Fariyanto

NIM : 04350104

Judul Skripsi : **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Pusat Nomer 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.**

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara/i tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Jumadal Tsaniyah 1430 H
30 Juni 2009 M

Pembimbing I

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.
NIP. 19641008 199103 1 002



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal :

Lamp :

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Sunan Kalijaga

Di Yogyakarta

Assalamu`alaikum wr. Wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara :

Nama : **Yeni Fariyanto**

NIM : **04350104**

Judul Skripsi : **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta**

Terhadap Fatwa MUI Pusat Nomer 4 Tahun 2005

Tentang Aborsi

sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah Jurusan al-Ahwal asy-Syakhsiyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 7 Jumadal Tsaniyah 1430 H

30 Juni 2009 M

Pembimbing II


Drs. Oktoberrinsyah, M.Ag.
NIP. 19681020 199803 1 002



PENGESAHAN SKRIPSI

Nomor : UIN.02/K.AS-SKR/PP.00.9/401/2009

Skripsi dengan Judul : **Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Pusat No 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Yeni Fariyanto**

NIM : **04350104**

Telah dimunaqasyahkan pada : **Kamis, 23 Juli 2009**

Nilai Munaqasyah : **A/B**

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syarjah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

NIP. 19641008 199103 1 002

Penguji I

Drs. A. Patiroj, MA

NIP. 19620327 199203 1 003

Penguji II

Udiyo Basuki, SH, M. Hum

NIP. 19730825 199903 1 004

Yogyakarta, 23 Juli 2009

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas syari'ah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D

NIP. 19600417 198903 1 001

Persembahan :

*Setiap tetes tinta yang kutulis dalam lembaran karya ini
adalah dukungan dan do'a dari orang-orang tercinta*

Skripsi ini kupersembahkan kepada :

- ◆ *Kedua orang tuaku yang senantiasa selalu mengalunkan beribu-ribu senandung do'a, menebar cinta-kasihnya demi kebahagian & kedamaian anaknya.*
- ◆ *Kak Nas dan Kak Nafik yang selalu mengingatkanku untuk menyelesaikan studiku.*
- ◆ *Seluruh sahabatku tempat berbagi saat duka dan senang, anak APREM yang telah menemaniku.*
- ◆ *Almamaterku kampus UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*

Motto :

"Sesungguhnya orang yang termulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang lebih taqwa. Sungguh Allah maha mengetahui lagi maha amat megetahui". { QS. al-Hujurat (49): 13}.

KATA PENGANTAR

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين
وعلى الله وصحابه اجمعين. اشهدان لا اله الا الله وحده لا شريك له واهد ان
محمد اعده ورسوله. اما بعد

Tiada kata yang pantas diucapkan, rasa syukur kehadirat Allah SWT dengan rahmat dan hidayat-Nya, sehingga penyusunan dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "Pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Pusat Nomer 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi". Shalawat serta salam> semoga terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mewujudkan kebenaran hakiki bagi umat manusia dengan dua pusakanya yakni al-Quran dan al-Hadist.

Skripsi ini tidak bisa diselesaikan dengan baik jika tidak mendapat dorongan, bantuan dan binbingan dari berbagai pihak. Skripsi ini disusun untuk diajukan kepada Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana.

Oleh karena itu, penyusun mengucapkan banyak terima kasi kepada :

1. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA, Ph.D., selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Drs. Supriatna, M.Si., selaku Ketua Jurusan Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

3. Bapak Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberi bimbingan, arahan dan kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Drs. Ocktoberrinsyah, M.Ag., selaku Dosen Pembimbing II dalam penyusunan skripsi ini yang dengan penuh perhatian dan kesabarannya yang tak terhingga telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun.
5. Seluruh karyawan Fakultas Syari'ah yang telah bekerja keras dalam mendampingi seluruh administrasi penyusunan untuk mendapatkan gelar kesarjanaan dari fakultas UIN Sunan Kalijaga.
6. Bapak Drs. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat selaku sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta yang telah memberikan bantuan dan telah bersedia diwawancara.
7. Bapak Drs. H. Fuad Zein, MA selaku ketua kajian hukum dan penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta yang telah bersedia diwawancara.
8. Bapak Drs. H. Affandi, M. Pd.I., selaku wakil ketua Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta yang telah meluangkan waktunya guna memberi pandangan terhadap fatwa MUI pusat.
9. Serta orang tua tercinta, ayahanda dan ibunda yang telah berjuang dengan segala kemampuan baik berupa materiil maupun spiritual untuk kelancaran studi bagi penyusun, mudah-mudahan Allah membala dengan segala yang terbaik.

10. Teman-teman kelas AS C. Belajar satu kelas dengan kalian bagaikan belajar di majelis malaikat dan yang selalu memberikan semangat baru di setiap hariku.
11. Tidak lupa juga ku ucapkan beribu-ribu terima kasih kepada Ahonk yang telah memberi masukan, Haris yang telah bersedia meminjam bukunya, Rofiusdin, Junet, Jawaher, Jazuli, Rif'an, Ihah, Ma'wa, yang telah memberi motifasi.
12. Terima kasih kepada taman-teman Komisariat IMM Syari'ah dan teman kos "Griya Apem" yang telah menemani hari-hariku dikala aku senang dan dikala aku susah.
13. Dan semua sahabat yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Penyusun menyadari bahwa hasil penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, hal ini disebabkan karena terbatasnya kemampuan yang ada pada diri penyusun. Untuk itulah saran dan masukan sangat penulis harapkan demi perbaikan di kemudian hari. Atas perhatianya penyusun mengucapkan terima kasih.

Akhirnya kepada Allah SWT jualah penyusun memohon ampunan, sekiranya terdapat kesalahan dalam penyusunan skripsi ini, semoga skripsi ini ada manfaatnya. Amin...

Yogyakarta, 22 Juni 2009

Penyusun

Yeni Fariyanto
NIM. 04350104

PEDOMAN TRASLITERASI ARAB LATIN

Pedoman penulisan transliterasi Arab-Latin dalam peyusunan skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi dari keputusan bersama Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543 b/U/1987. Secara garis besar uraiannya adalah sebagai berikut:

1. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba ^ء	b	-
ت	Ta ^ء	t	-
ث	Sa ^ء	S	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ha ^ء	H{	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha ^ء	Kh	ka dan ha
د	Da ^ء	D	de
ذ	Za ^ء	Z	ze (dengan titik di atas)
ر	Ra ^ء	R	er
ز	Zai	Z	zet
س	Sin	S	es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	s��d	S{	es (dengan titik di bawah)
ض	d��d	d{	de (dengan titik di bawah)
ط	t��>	t{	te (dengan titik di bawah)
ظ	z��>	Z{	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	g	ge
ف	Fa��	F	ef
ق	Qaf��	q	qi
ك	Kaf��	k	ka
ل	Lam��	l	‘el
م	m��m	m	‘em
ن	n��n	n	‘en
و	w��w	w	w
ھ	Ha��	H	-
ء	hamzah	,	Apostrof (tetapi tidak dilambangkan apabila terletak di awal kata)
ي	Ya��	y	ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fatha	a	a
—	Kasroh	a	a
—	Dammah	i	i

Contoh:

كتب kataba يذهب -yazhabu

سُئل - su'ila ذكر -zukira

b. Vocal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـ ـ	Fathah dan ya	ai	a dan i
ـ ـ	Fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh:

كيف -kaifa هول - haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ا ... ی	Fathah dan alif	a>	a dengan garis di atas
ی ... ی	Kasrah dan ya	i	i dengan garis diatas
ی ... ی	Kasrah dan ya	i>	i dengan garis di atas
و ... و	Dammah dan wawu	u>	u dengan garis di atas

Contoh:

قال - qal

قال - qila

رمى - rama> يقول - yaqulu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta' marbutah ada dua:

a. Ta Marbutah hidup

Ta' marbutah yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah (t).

b. Ta' Marbutah mati

Ta' marbutah yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah (h).

Contoh:

طلحة-Talhah

c. Kalau pada yang terakhir dengan ta' marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang "al" serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta' marbutah itu ditransliterasikan dengan ha/h/.

Contoh:

روضۃ الجنۃ - raudah al-Jannah

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasdid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda syaddah, dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

ربنا-rabbana>

نعم-ni'imma

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu “ال” Namun, dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah kata sandang yang diikuti oleh qomariyyah.

a. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu “al” diganti huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

Contoh:

الرجل-ar-rajulu

السيدة -as-sayyidatu

- b. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah.

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qomariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Bila diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan tanda sambung (-).

Contoh:

القلم - al-qalamu الجلال - al-jalālu

البديع - al-badi'u

7. Hamzah

Sebagaimana dinyatakan di depan, hamzah ditransliterasikan dengan apóstrof. Namun itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

شيء - syai'un أمرت - umirtu

النوع - an-nau'u تأخذون - ta'khuzuna

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il (kata kerja), isim atau huruf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah

lazim dirangkaikan dengan kata lain, karena ada huruf Arab atau harkat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ Wa innallāhā lahuwa khair ar-raziqīn atau

Wa innallāhā lahuwa khairur-raziqīn

فَأَوْفُوا الْكِيلَ وَالْمِيزَانَ

Fa ‘aufuṣ-al-kaila wa al-mizān atau

Fa ‘aufuṣ – kaila wal- mizān

9. Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya = huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap harus awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَامَحْمَدٌ إِلَّا رَسُولٌ - wa maMuhammadun illaRasul

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وَضَعَ لِلنَّاسِ - inna awwala baitin wudū’ a linnāsī

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak dipergunakan

Contoh:

نصر من الله وفتح قريب - *nasrun minallahī wa fathun qorīb*

الله الأَمْرُ جَمِيعاً - *lillahī al-amru jami‘an*

10. Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan ilmu tajwid.

DAFTAR ISI

HALAMAN	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN	iii
HALAMAN PENGESAAN	v
HALAMAN PERSEMBAHAN	vi
HALAMAN MOTTO	vii
KATA PENGANTAR	viii
PEDOMAN TRANLITERASI ARAB-LATIN	x
DAFTAR ISI	xix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	11
F. Metode Penelitian	16
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI	
A. Definisi Aborsi	20
B. Pandangan Ulama Tentang Aborsi	23
C. Macam-Macam Aborsi	29

D. Alasan Aborsi Janin Cacat Genetik	36
E. Definisi Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi	38

BAB III PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH

YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat MUI Daerah Yogyakarta	41
1. Majelis Ulama Indonesia Memiliki Visi dan Misi	42
2. Susunan Kepengurusan MUI Daerah Yogyakarta	47
B. Pandangan MUI Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Pusat Nomor	
4 Tahun 2005 Tentang Aborsi	50
C. Latar Belakang Pandangan MUI Yogyakarta Tentang Aborsi	57

BAB IV ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA

YOGYAKARTA TERHADAP FATWA MUI PUSAT NOMER 4

TAHUN 2005 TENTANG ABORSI.....61

A. Analisis Pandangan MUI Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI	
Pusat Nomer 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi.....	61
B. Analisis Pandangan MUI Daerah Yogyakarta Tentang Darurat	
Dan Hajat	64

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	71
B. Saran-Saran	72

DAFTAR PUSTAKA73

LAMPIRAN-LAMPIRAN :

I. DAFTAR TERJEMAHAN	I
----------------------------	---

II. BIOGRAFI ULAMA	III
III. FATWA MUI PUSAT NOMER 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI	V
IV. TRANSKRIP WAWANCARA	XIV
V. IZIN PENELITIAN	XVI
VI. CURICULUM VITAE	XVII

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam beberapa dekade terakhir ini tindakan aborsi yang ada di masyarakat menjadi semakin meningkat. Hal ini antara lain disebabkan oleh pergeseran gaya hidup ke arah gaya hidup seks bebas. Praktik aborsi meningkat di kalangan masyarakat tanpa mempedulikan etika, moral, biologi, medis, dan agama. Praktek aborsi baik melalui jalur medis maupun non-medis, merupakan problem sosial yang tidak lain adalah imbas dari paham kebebasan (*freedom/liberalism*) yang lahir dari paham sekularisme, yaitu paham yang menolak aturan agama dalam kehidupan publik (termasuk sektor kesehatan). Agama dipandang hanya sekedar urusan pribadi menyangkut hubungan vertikal manusia dengan tuhan.

Aborsi (abortus) atau pengguguran kandungan dalam bahasa arab dikenal dengan istilah *Ijhaḍ* yang merupakan bentuk *mashdar* dari *ajhad* yang artinya, wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna karena dipaksa atau karena lahir dengan sendirinya.¹ Abortus secara bahasa berarti keguguran kandungan, penguguran kandungan atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, berarti terhindarnya kehamilan sebelum 28

¹ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), hlm. 193.

minggu. sedangkan dalam istilah hukum, berarti mengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).²

Dalam sistem hukum Indonesia, aborsi adalah bentuk perbuatan yang dilarang. Bahkan perbuatan aborsi dikategorikan sebagai tindak pidana sehingga kepada pelaku dan orang yang membantu dan melakukannya dikenai hukuman. Akan tetapi walaupun sebagian besar masyarakat telah mengetahui ketentuan tersebut, masih banyak orang melakukan tindakan aborsi dengan dalil-dalil atau alasan yang bermacam-macam.

Di dalam Undang-Undang kesehatan Nomor 23 tahun 1992 ayat 1, dijelaskan. "aborsi tindakan medis dalam bentuk penguguran kandungan dengan alasan apapun, dilarang karena bertentangan dengan norma hukum, norma agama, norma kesuilaan dan norma kesopanan. Namun dalam keadaan darurat sebagai upaya menyelamatkan jiwa ibu dan atau janin yang dikandungnya, dapat diambil tindakan medis", aborsi hanya boleh dilakukan dalam keadaan darurat sebagai cara untuk menyelamatkan ibunya. Jadi, aborsi yang dilakukan oleh karena alasan lain, jelas-jelas dilarang.³

Terlepas dari permasalahan undang-undang kesehatan, realitas yang menunjukan bahwa jumlah aborsi di Indonesia meningkat dari tahun ketahun, tentu saja cukup menyengangkan. Sebab jumlah ini jauh melebihi jumlah aborsi yang terjadi di negara liberal seperti Amerika, yang sejak tahun 1990

² Said Agil Husin Al Munawar (dkk), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 7.

³ CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 41.

cenderung stabil, berjumlah sekitar 1.5 juta tiap tahun, padahal jumlah penduduk Amerika lebih banyak dari Indonesia.⁴

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat menyebutkan bahwa keadaan hajat terkait dengan kehamilan yang dapat dijadikan alasan diperbolehkannya aborsi adalah apabila janin yang dikandung, diditeksi menderita cacat genetik yang apabila lahir kelak sulit disembuhkan. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama. Kebolehan aborsi aborsi dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.⁵

Bahwa kehidupan janin yang dianggap sebagai pra kehidupan manusia dimulai sebelum adanya ovum⁶ yang telah dibuahi yang darinya terbentuklah manusia. Memang seseorang tidak dapat mengingkari bahwa kehidupan secara mutlak telah bermula ketika terjadi pertemuan antara sel sperma dengan ovum.⁷

Agama Islam mengizinkan wanita mencegah kehamilan karena suatu sebab, tetapi melarang mengakhirinya dengan bukan terletak pada masalah apakah janin itu berstatus manusia atau tidak. Kendatipun Islam tidak

⁴ *Ibid.*, hlm. 44-45.

⁵ Fatwa MUI Ketentuan Umum Tentang Aborsi Nomer 4 Tahun 2005. huruf b dan c.

⁶ Ovum yaitu sel telur (betina) yang ada dalam kandungan si ibu. Pius Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: Arkola, 1994). hlm. 556.

⁷ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006). Hlm. 26.

mengakui janin sebagai manusia, namun Islam tetap memberinya hak untuk kemungkinan hidup.⁸

Fatwa Majelis Ulama Indonesia memiliki ketentuan hukum yang menjelaskan bahwa aborsi haram hukumnya sejak terjadinya *implantasi blastosis* pada dinding rahim ibu (*nidas*). Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat. Namun aborsi haram dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina.⁹ Aborsi yang bermula karena adanya kehamilan yang tidak dikehendaki, baik karena kecemasan akan beratnya pemeliharaan anak, karena anak tersebut menyandang status sosial sebagai anak hasil perzinaan atau karena faktor ekonomi yang mengakibatkan beratnya menghidupi anak setelah lahir, adalah tindakan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan¹⁰

Di dalam al-Qur'an surat al-Isra (17) 31 dijelaskan, janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.¹¹ Dari sinilah kita bisa menyimpulkan bahwa anak dalam keadaan apapun juga memiliki hak untuk hidup.

⁸ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah Pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, (Jakarta: PT Rajawali Grafindo Persada, t.t.), hlm. 43-44.

⁹ Fatwa MUI Ketentuan Hukum Tentang Aborsi Nomor 4 Thn 2005. No: 1-3.

¹⁰Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Aborsi Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Gijal, dan Operasi Kelamin*, cet. Ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 8.

¹¹ Al-Isra (17) : 31.

Islam sebagai agama *rahmatan lil 'akamia* yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Muhammad saw, memiliki prinsip bahwa setiap mahluk mempunyai hak untuk menikmati hidup, baik hewan, tumbuh-tumbuhan, apalagi manusia yang menyandang gelar *khalifah* di muka bumi. Karena itu, ajaran Islam sangat mementingkan pemeliharaan terhadap lima hal, yaitu agama, jiwa, akal, keturunan dan harta.¹² Di dalam surat (QS. al-An`am (6) 151) dijelaskan:

13 .

Jika kita memandang tentang terjadinya manusia maka Maha Sucilah Allah. Sesunguhnya Allah sendiri melarang umatnya membunuh anak-anaknya kerana takut kemiskinan. Di karenakan kamilah yang akam memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesunguhnya membunuh mereka adalah dosa besar.¹⁴

Alasan penting dalam penafsiran baru terhadap nash adalah karena dalam kensem-p-konsep tradisional Islam bukan saja telah dijadikan agama pribadi, tetapi lebih dari itu Islam telah dijadikan institusi yang berorientasi

¹² Muhammad AbuZahrah, *Ushul Fiqh*, (Kairo: Darul 'Arabi, t.t.), hlm. 220.

¹³ Al-An`am (6) : 151.

¹⁴ Al-Isra (17) : 31.

kepentingan legal dari masyarakat Islam. Di dalam al-Qur'an, ayat-ayat tentang wanita umumnya merupakan bagian dari usaha al-Qur'an menguatkan dan memperbaiki posisi sebagian atau kelompok lemah dalam kehidupan masyarakat.¹⁵

Selain itu al-Qur'an berfungsi sebagai dalil pokok hukum Islam karena di dalamnya terdapat ayat-ayat yang berbicara dan membicarakan hukum yang melingkupi semua persoalan dunia maupun akhirat. Dari ayat-ayat hukum tersebut terdapat norma-norma hukum bagi kemaslahatan umat manusia guna mendapatkan petunjuk dan bimbingan dalam memutuskan problematika hidup dan kehidupan.¹⁶

Dalam hal ini keberadaan wahyu ilahi (al-Qur'an) memberikan garansi bahwa mereka yang mengikuti aturan, melaksanakan petunjuk, dan mengimplementasikan hukum-hukum pasti akan menemukan kebahagiaan, kesejahteraan, dan kedamaian, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Hal ini dimaksudkan karena semua yang terangkum di dalam kitab suci tidak sedikitpun mengandung keraguan.¹⁷

Dewasa ini, aborsi semakin banyak dibicarakan sehingga tidak aneh lagi kalau aborsi atau pengguguran kandungan kembali menyulut kontroversi diantaranya persoalan muncul, ada yang menghendaki agar aborsi itu

¹⁵ Khoiruddin Nasution, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, (Yogyakarta: ACAdaMIA, 2002), hlm. 188-189.

¹⁶ Fathurrohman Djamil, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4 (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 7.

¹⁷ Al-Baqarah (1) : 2.

dibenarkan (dilegalisasikan), hal ini berdasarkan pertimbangan bahwa kenyataan aborsi tetap dilakukan secara ilegal dimana-mana dan kebanyakan dilakukan oleh tenaga non medis, seperti dukun sehingga bisa membawa resiko yang besar berupa kematian atau cacat bagi wanita bersangkutan.

Sebuah tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim sehingga menghilangkan kemungkinan baginya untuk menikmati kehidupan dunia, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa tindakan aborsi menimbulkan efek yang besar bagi sang ibu.¹⁸

Atas dasar fenomena di atas, maka masalah pelegalan abortus oleh Majelis Ulama Indonesia Pusat tersebut menarik untuk dikaji. Fatwa MUI Pusat tersebut akan dikaji dalam bingkai pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta. Tentunya hal ini akan dipusatkan pada ketentuan hukum no 2 huruf b keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah.¹⁹

B. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia daerah istimewa Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat no 4 tahun 2005 tentang aborsi?

¹⁸ Chuzaimah T. Yanggo & A. Hafiz Anshory A., (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer II*, cet. 2, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 114.

¹⁹ Fatwa MUI Ketentuan Umum Tentang Aborsi Nomor 4 Tahun 2005. huruf b.

C. Tujuan dan Kegunaan

1. Tujuan penelitian ini adalah mengetahui bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta terhadap fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi.
2. Kegunaan penelitian dari skripsi ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran dan memperkaya khazanah keilmuan hukum Islam, terutama dalam pandangan fatwa Majelis Ulama Indonesia terhadap aborsi.

D. Telaah Pustaka

Pembahasan tentang aborsi telah banyak dikemukakan oleh berbagai kalangan antara antara lain:

Pertama, Skripsi karya Sopiah pada tahun 1997 dengan judul "Studi Banding Antara Ibnu Abidin (Mahzab Hanafi) Dan Al-Ghazali Tentang Aborsi". Dalam skripsinya menjelaskan pendapat ulama yaitu Ibnu Abidin dan al-Gazali tentang hukum aborsi.²⁰ Kedua, Skripsi karya Ani Puji Astuti pada tahun 1998 yang berjudul "*Abortus Provocatus* Sebelum Ditiupkan Ruh Dalam Pandangan Para Fuqaha". Dalam skripsinya membahas tentang perbedaan pandangan para fuqaha tentang hukum *abortus provocatus* sebelum ditiupkan ruh.²¹ Ketiga, Skripsi karya Andriani pada tahun 1998 dengan judul "Aborsi

²⁰ Sopiah, "Studi Banding Antara Ibnu Abidin (Mahzab Hanafi) dan al Gazali (Mahzab Syafi'ih) Tentang Aborsi". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1997).

²¹ Ani Puji Astuti, "Abortus Provocatus Sebelum ditiupkan Ruh dalam Pandangan Para Fuqaha". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga 1998).

Akibat Perkosaan dalam Pandangan Islam". Skripsi tersebut membahas bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi yang dilakukan karena perkosaan.²² Keempat, Skripsi karya Lily Hidayati pada tahun 2003 dengan judul "Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi dalam ber-KB". Dalam skripsinya dipaparkan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap aborsi akibat kegagalan kontrasepsi dalam ber-KB.²³

Dari fatwa Majelis Ulama Indonesia tersebut Sutardji mengatakan janin cacat genetik tidak mungkin diketahui sebelum usia kandungan 4 bulan, karena pemeriksaan bisa dilakukan melalui air ketuban yang baru ada sesudah usia kandungan lebih dari 4 bulan.²⁴ Pasalnya proses kejadian manusia dalam ilmu kedokteran dan kitab suci al-Qur'an dan hadist menyebutkan bahwa janin dalam kandungan berusia 4 bulan sudah ditiupkan ruh. Jika aborsi tersebut dilakukan sama dengan menghilangkan nyawa manusia.

Dalam buku Abdul Fadil Mohsin Ebrahim yang diterjemahkan Sari Meutia, menjelaskan bahwa dalam hal janin mengalami kelainan fisik (cacat), maka aborsi tidak mungkin diterima sebagai satu solusinya, dengan alasan

²² Andriani, "Aborsi Akibat Perkosaan dalam Pandangan Hukum Islam". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 1998).

²³ Lily Hidayati, Pandangan Hukum Islam Terhadap Aborsi Akibat Kegagalan Kontrasepsi Dalam Ber-KB". Skripsi tidak diterbitkan, (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah, IAIN Sunan Kalijaga, 2003).

²⁴ Fatwa MUI ttg aborsi\Fatwa MUI Soal Aborsi - Issue Wanita - Femina-online_com.mht

apapun mencabut nyawa orang tidak berdosa bukanlah sikap kasih yang sejati ini merupakan perbuatan aninya terhadap mereka.²⁵

M. Nu'aim Yasin dalam bukunya, *Fikih Kedokteran* seorang muslim harus memperhatikan aspek-aspek kebaikan dan kerusakan yang diakibatkannya, kemudian mengambil istimbat hukum berdasarkan tuntutan syariat, untuk mencari kemaslahatan bagi manusia dan mencegah kerusakan dari mereka.²⁶ Abbas Syauman dalam bukunya *Hukum Aborsi dalam Islam*, jelaskan tentang berbagai implikasi tentang hukum aborsi yang dilakukan pada umumnya.²⁷

Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo dalam bukunya yang berjudul *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal, dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, menyimpulkan bahwa dunia medis, hukum dan agama Islam melarang dilakukannya *abortus provokatus*, kecuali bila *abortus provokatus* itu benar-benar diperlukan untuk menyelamatkan jiwa ibunya.²⁸

Dengan menelusuri karya hasil penelitian terdahulu, seperti yang telah disebutkan di atas, belum ada penelitian yang membahas tentang pandangan

²⁵ Abdul Fadil Mohsin Ebrahim, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, ter. Sari Mutia, (Bandung: Mizan,1997), hlm. 153-154.

²⁶ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006), hlm. 69.

²⁷ Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, (Jakarta: CENDEKIA SENTRA MUSLIM, 2004).

²⁸ Ali Ghufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, (Yogyakarta: Aditya Media, 1999), hlm. 12.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta tentang fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi.

E. Kerangka Teoritik

Pengguguran atau aborsi berarti merusak dan menghancurkan janin calon manusia yang dimuliakan Allah, karena ia berhak *survive* dan lahir dalam keadaan hidup sekalipun hasil dari hubungan tidak sah.²⁹

Sementara aborsi sendiri dengan melihat sifatnya adalah salah satu tindakan yang berkaitan erat dengan masalah pembunuhan. Secara umum dapat dikatakan bahwa aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum janin tiba masa kelahiran secara alami.

Berbicara tentang aborsi, maka kita harus tahu gambaran umum tentang awal mula kehidupan manusia adalah kehidupan manusia bermula setelah janin berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya, berbijak dari hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

30 .

²⁹ Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya Suatu Kajian Hukum Islam*, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, ed. H. Chuzaimah, T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshry AZ, cet. 2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm. 122.

³⁰ Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari* (t.t., Dar wa Mathabat-Sjab, t.t.), *Juz VIII*: 152.

Hadir diatas menyatakan bahwa Allah mengutus seorang malaikat yang menjadi wakil-Nya agar menetapkan takdirnya kepada janin setelah dia berusia 4 bulan di dalam kandungan ibunya dan dia juga membekalinya dengan pengetahuan rinci tentang takdir orang tersebut agar dia dapat senantiasa menjaganya sejak dini.³¹

Sanksi hukum bagi wanita yang menggugurkan kandungan setelah ditiupkan ruh, menurut kesepakatan ahli fikih, adalah kewajiban membayar *gurrah* (budak laki-laki atau perempuan). Demikian juga bagi pelaku sekalipun suami sendiri tetap diberlakukan sanksi tersebut.

Janin baru bisa mendapatkan perlindungan hukum dan moral apabila jiwa (nyawa) sudah masuk ke dalam janin (*ensoulment*) yang ditandai dengan gerakan janin (*quickening*) di dalam kandungan. Dengan kata lain, karena janin yang belum bergerak itu belum mempunyai nyawa, maka dia boleh digugurkan, sedangkan janin yang sudah bergerak itu mempunyai nyawa, maka tidak boleh digugurkan.³²

Aborsi atau menggugurkan janin setelah peniupan ruh, berdasarkan kaidah fikih yang disepakati haram hukumnya, seperti haramnya menumpahkan darah seorang manusia suci yang haram darahnya, walau dengan alasan apapun.³³

³¹ *Ibid.*, hlm. 29.

³² CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 5.

³³ *Ibid.*, hlm. 45.

Akan tetapi jika kita berpandangan menurut kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 346, 347, 348, 349 yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 346

Wanita yang dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya, atau menyuruh orang lain menyebabkan itu, dipidana penjara selama-lamanya empat tahun.

Pasal 347

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita tidak dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya dua belas tahun.
2. Jika perbuatan itu berakibat wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun.

Pasal 348

1. Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang wanita dengan izin wanita itu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan.
2. Jika perbuatan itu berakhir wanita itu mati, ia dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Pasal 349

1. Bila seorang dokter, bidan atau juru obat membantu kejahatan tersebut dalam pasal 346, atau bersalah melakukan atau membantu salah satu kejahatan diterapkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang

ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah sepertiganya dan dapat dicabut haknya melakukan pekerjaannya yang dipergunakan untuk menjalankan kejahatan itu.

Berdasarkan keempat pasal tersebut apapun alasanya disamping alasan medis maka perempuan tidak dibenarkan untuk melakukan tindakan aborsi perempuan yang menggugurkan kandungannya dan mereka yang terlibat dalam proses terjadinya aborsi misalnya bidan atau dokter dapat dikenakan sanksi pidana atas perbuatan aborsi tersebut

Dalam ilmu kedokteran pada umumnya membedakan aborsi menjadi dua kelompok besar, yaitu aborsi spontan (*Abortus Spontanus*), dan aborsi yang disengaja (*Abortus Provocatus*), *abortus provocatus* masih dibedakan lagi menjadi dua yakni aborsi yang berindikasi pengobatan atau medis dan berindikasi merusak atau kejahatan (*Kriminal*).³⁴

Pada dasarnya aborsi janin yang dikandung diditeksi menderita cacat genetik yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan, bisa dimasukkan dalam kategori *abortus provocatus medicinalis* aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu tindakan aborsi jika tidak diambil akan membahayakan jiwa Ibu.

Aborsi sesunguhnya sangat berkaitan dengan masalah pembunuhan, karena aborsi sendiri merupakan suatu tindakan untuk mengakhiri kehidupan

³⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan ke Islam*, cet. Ke-IV (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 163.

sebelum umur 28 minggu (sebelum lahir pada waktunya).³⁵ Oleh karena itu, dalam menghadapi kasus aborsi, harusnya benar-benar ada alasan yang mendasar untuk dilakukan aborsi yaitu semata-mata bertujuan untuk menyelamatkan nyawa si ibu,³⁶ karena apabila janin dibiarkan hidup sampai waktunya lahir, dikhawatirkan akan berakhabilit kematian bagi sang ibu. Hal ini sesuai kaidah:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدُ تَانِ رُوْعَىٰ أَعْظَمُهُمَا ضَرَرًا بِإِرْتِكَابِ أَخْفَهُمَا.³⁷

Atau dengan kata lain:

لَا حَرَامٌ مَعَ الْمُضْرُورَاتِ وَلَا كُرَاهَةٌ مَعَ الْحَاجَةِ.³⁸

Jadi dari kaidah diatas dapat disimpulkan bahwa dalam keadaan terpaksa maka seseorang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang dalam keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak demikian akan menimbulkan suatu kemadharatan pada dirinya. Hal ini dilakukan untuk keselamatan bersama.

F. Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, metode penelitian mempunyai peran yang sangat penting untuk menemukan, merumuskan, menganalisa masalah yang sedang diteliti. Untuk mempermudah dalam proses penelitian dan

³⁵ Mahyuddin, *Masail Fiqhiyah*, cet. Ke 3 (Jakarta: Kalam Mulia, 1998), hlm. 77.

³⁶ *Ibid.*, hlm. 78.

³⁷ Asmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

³⁸ Abd. Al-Hamid Hakim, *Mabadi Awwaliyah*, cet.1 (Jakarta: Maktabah Sa'diyyah Putra, t.t.), hlm. 37.

pengumpulan data yang akurat dan relevan guna permasalahan yang ada, maka penyusun menggunakan metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian lapangan (*field research*) dalam hal ini penyusun meneliti pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta tentang fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat *Deskriptif Analisis*, yaitu peneliti berusaha memaparkan secara sistematis materi-materi pembahasan yang berasal dari berbagai sumber untuk kemudian dianalisis dengan cermat guna memperoleh hasil sebagai kesimpulan dari kajian tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Yogyakarta tentang fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara *Interview* (wawancara),³⁹ dan angket terbuka untuk memperoleh keterangan tentang pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta tentang fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi. Sebagai sumber data primer pihak yang diwawancarai adalah:

³⁹ Wawancara yaitu suatu bentuk komunikasi verbal atau percakapan yang bertujuan untuk memperoleh informasi. S. Nasution, *Metode Reseach Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm.113.

1. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludinigrat selaku sekretaris umum Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 2. Drs. H. Fuad Zein, MA selaku ketua kajian hukum dan penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
 3. Drs. H. Affandi, M.Pd.I selaku dewan penasehat wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai penganti ketua.
- b. Selain itu juga memperoleh sumber data skunder dengan melihat dan mencari data dari dokumen-dokumen yang ada hubunganya dengan pokok permasalahan, buku tentang pedoman penetapan fatwa MUI Nomer : U-596/MUI/X1997, selebaran tentang susunan kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta periode 2006-2011. dan buku-buku yang membahas tentang aborsi.

4. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan oleh penyusun dalam penelitian ini adalah pendekatan secara *normatif*⁴⁰ yaitu mengamati dan memahami pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi berdasarkan *naskh/naskh* terkait serta peraturan perundang-undangan.

⁴⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-III (Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2001), hlm. 42.

5. Metode Analisis Data

Analisis data merupakan usaha untuk memberikan interpretasi terhadap data yang telah disusun. Dari data-data yang penyusun dapatkan, penyusun mencoba untuk menganalisa permasalahan tersebut secara *deduktif*, yaitu cara berfikir yang menganalisis data yang bersifat umum kemudian dianalisa untuk mendapatkan kesimpulan yang besifat khusus. Dalam hal ini penyusun berusaha memaparkan bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penyusunan dan pembahasan skripsi ini agar lebih terarah, maka disusunlah kerangka penulisan sebagai berikut:

Bab pertama, Pendahuluan yang terdiri dari tujuh sub bahasan yaitu: pertama, latarbelakang masalah, yang memuat penjelasan mengapa penelitian ini perlu dilakukan, apa yang melatarbelakangi permasalahan ini. Kedua, pokok masalah, memberikan penegasan terhadap apa yang terkandung dalam latar belakang. Ketiga, tujuan dan kegunaan, yaitu tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini. Keempat, telaah pustaka, untuk memberikan dimana posisi penulis dalam hal ini, dimana letak kebaruan penelitian (berisi penelusuran literatur yang telah ada sebelumnya dan ada kaitannya dengan obyek penelitian). Kelima, kerangka teoretik, mengangkat pola pikir atau kerangka berfikir yang ada dalam memecahkan masalah atau gambaran beberapa pandangan secara urut yang berhubungan dengan penelitian ini. Keenam,

metode penelitian, berupa penjelasan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam mengumpulkan dan menganalisa data. Ketujuh, sistematisasi pembahasan, upaya untuk mensistematisasikan gambaran awal penelitian.

Bab kedua, membahas tentang gambaran umum tentang aborsi, meliputi tentang pengertian aborsi, pandangan ulama tentang aborsi, macam-macam aborsi, alasan dilakukannya aborsi janin cacat genetik, tentang fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi.

Bab ketiga, membahas tentang sejarah singkat Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta, pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 20005 tentang aborsi, pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta tentang aborsi janin cacat genetik.

Bab keempat, merupakan analisis pandangan MUI Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi, analisis dari pandangan MUI Yogyakarta tentang darurat dan hajt. Bab ini merupakan inti pembahasan dalam skripsi ini, yang dimaksudkan untuk memperoleh jawaban yang konkret dari pokok masalah serta mengantarkan pada bab selanjutnya.

Bab kelima, merupakan bab terakhir dan penutup dari rangkaian pembahasan skripsi ini, menyimpulkan hasil-hasil pandangan MUI Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 thun 2005 tentang aborsi dan saran-saran yang mungkin perlu untuk dijadikan sebuah pertimbangan hukum, dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran yang dianggap penting.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG ABORSI

A. Definisi Aborsi

Masalah aborsi bukanlah masalah yang baru. Aborsi bahkan sudah ada sejak zaman purba atau kuno. Hal yang membedakan adalah kadarnya yang semakin lama semakin intens, sejalan dengan perkembangan teknologi yang semakin memudahkan pelaksanaan aborsi.¹

Aborsi atau *abortus* secara kebahasaan berarti keguguran kandungan, penguguran kandungan, atau membuang janin. Dalam terminologi kedokteran, berarti terhindarnya kehamilan sebelum 28 minggu. Dalam istilah hukum, pengeluarkan hasil konsepsi dari rahim sebelum waktunya (sebelum dapat lahir secara alamiah).²

Aborsi atau menggugurkan kandungan dalam bahasa arab disebut *isqat al-haml / ijhaḍ*:

اسقاط الحمل أو الاعجهاض³

Istilah aborsi, secara *epistemologis* berasal dari bahasa latin “*abortus*” yang berarti gugurnya kandungan atau keguguran.⁴

¹ CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 19.

² Said Agil Husin Al Munawar (dkk), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997), hlm. 7.

³ *Qamus Ilyas al-'Asr Injilizi Arbi*, cet. 15 (Kairo: al-Matba'ah al 'Asriyyah, t.t.), hlm. 19.

Dalam bahasa Inggris, istilah ini menjadi “*abortion*” yang berarti penguguran janin dari rahim sebelum ia mampu hidup mandiri, yaitu 28 minggu pertama dari kehamilan.⁵ Dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, dijelaskan bahwa aborsi diartikan sebagai pengakhiran kehamilan sebelum masa gestasi 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.⁶ Pengertian aborsi dari segi terminologi memiliki kesamaan dalam *Ensiklopedi Hukum Islam*, menjelaskan bahwa pengakhiran kehamilan sebelum masa lahir secara alamiah. 28 minggu atau sebelum janin mencapai berat 1.000 gram.

Sedangkan pengertian aborsi secara medis, didefinisikan sebagai gugurnya janin atau terhentinya kehamilan setelah nidasi⁷, sebelum terbentuknya fetus yang viabel, yakni kurang dari 20-28 minggu.⁸ Kalau pengeluaran janin berumur 7 bulan disebut *immature*, sedangkan berumur 7-9 bulan disebut *premature*, berumur 9 bulan atau lebih disebut *nature*. Jadi, pengeluaran janin yang berakibat kematian terjadi sampai dengan umur 20-24 minggu disebut pengguguran atau aborsi, akan tetapi kalau penggurannya

⁴ Dewan Radaksi Ensiklopedi Indonesia, *Ensiklopedi Indonesia I*, cet. Ke-1 (Jakarta: Iktiar Baru Van Hoeve, 1980), hlm. 60.

⁵ A. S. Hornby, *Oxford Advanced Learners Dictionary Of Current English*, cet. Ke-1 (Oxford University Press, 1989), hlm. 3.

⁶ Said Agil Husin Al Munawar (dkk), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Iktiar Van Hoeve, 1997), hlm. 1.

⁷ Nidasi yaitu proses pemasukan telur (jantan) yang telah dibuahi (sehingga menyebabkan kehamilan). Pius Partanto dan M Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, (Surabaya: ARKOLA, 1994). hlm. 521.

⁸ Al Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus,Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*,cet. Ke-1 (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm. 53.

dilakukan sesudah umur itu dan mengakibatkan kematian janin disebut pembunuhan bayi (*infanticide*).⁹

Dalam pengertian kedokteran, aborsi berarti terhentinya kehamilan yang terjadi disaat tertanamnya sel telur yang dibuahi (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan berusia 28 minggu, dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum berusia 28 minggu janin belum dapat hidup (*viabel*) di luar rahim.¹⁰

Sardikin Ginaputra dari fakultas kedokteran UI, mengartikan aborsi sebagai pengakhiran kehamilan atau hasil kensempsi sebelum janin dapat lahir di luar kandungan. Secara umum dikatakan bahwa penguguran kandungan (*abortion*) adalah pengakhiran kehamilan sebelum janin dapat hidup diluar rahim ibunya. Kalangan medis menyepakati terjadinya kehamilan usia 28 minggu, setelah lewat batas 28 minggu, pengakhiran kehamilan tidak dinamai *abortion* tetapi pembunuhan janin (*infanticide*).¹¹

Definisi yang lain menyatakan, aborsi adalah pengeluaran hasil kensempsi pada usia kehamilan kurang dari 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 gram. Aborsi merupakan suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh, pada dunia kedokteran ada 3 macam tentang aborsi, yaitu:

⁹ CB. Kusmaryanto SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 11-12.

¹⁰ Kartono Muhammad, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Biotika*, cet. Ke-1 (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 53.

¹¹ Yayah Chibiyah Dkk, *Seluk Beluk Aborsi*, (Yogyakarta: PKK UGM, 1997), hlm. 11-12.

1. Aborsi spontan (*alamiah*) berlangsung tanpa tindakan apapun, kebanyakan disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma.
2. Aborsi buatan (*abortus provocatus criminalis*) pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 20 minggu atau berat janin kurang dari 500 grm sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi dalam hal ini dokter, bidan atau dukun beranak.
3. Aborsi terapeutik (*abortus provocatus therapeuticum*) penguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medis.¹²

Sesunguhnya banyak istilah yang sering dipakai dalam menelaah aborsi. Istilah-istilah itu seringkali tumpang tindih antara yang satu dengan yang lainnya. Demikian pula, ada banyak istilah yang sengaja diciptakan untuk membolehkannya melakuakan aborsi atau abortus.

B. Pandangan Ulama Tentang Aborsi

Sebelum mengelaborasi pandangan ulama tentang aborsi, agaknya menjadi penting untuk mengetahui terlebih dahulu proses terjadinya manusia menurut al-Qur'an dalam surat al-Hajj (5) yaitu:

¹² Fatwa MUI ttg aborsi\Aborsi Dalam Pandangan Hukum Islam
[Http://Www.Aborsi.Org/Artikel1.Htm](http://Www.Aborsi.Org/Artikel1.Htm), Tanggal 20 November 2008.

¹³.

Pada ayat di atas terdapat penjelasan tentang tanda-tanda perkembangan unsur materi pada janin yang berubah dari satu bentuk kepada bentuk berikutnya.

Waktu yang dilalui oleh tahap proses kejadian manusia dalam rahim ibu adalah: berupa *nutfah* 40 hari, berupa ‘*alaqah* 40 hari, berupa *mudgah* 40 hari sampai menjadi mahluk berbentuk manusia yang lengkap kemudian ditiupkan ruh kehidupan. Dengan demikian, janin baru bisa dikatakan sebagai mahluk hidup setelah melampaui waktu 120 hari atau 4 bulan, yakni memasuki minggu ke 18 dari terjadinya konsepsi atau pembuahan.¹⁴

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa. Perbuatan itu di pandang sebagai tindakan pidana (*jarimah*) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya. *Jumhur* ulama mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali termasuk yang melarang pengguguran pada setiap pertumbuhan janin tanpa alasan, dan ulama-ulama kontemporer seperti Mahmoud Syaltout.¹⁵

¹³ Al-Hajj (22) : 5.

¹⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. Ke- 2 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 108.

¹⁵ Mahmoud Syaltout, *al-Fatawa* (Kairo: Dar-al-Syura, t.t.), hlm. 240.

Apabila Islam telah membolehkan seorang muslim untuk mencegah kehamilan karena suatu alasan yang mengharuskan, maka di balik itu Islam tidak membenarkan menggugurkan kandungan apabila sudah wujud.¹⁶

Jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha. *Pertama*, *mubah* secara mutlak tanpa harus ada alasan medis ('uzur) menurut ulama Zaidiyyah, kelompok ulama Hanafi walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafi'i, serta sejumlah ulama Maliki dan Hambali. *Kedua*, *mubah* karena alasan medis dan *makruh* jika tanpa 'uzur menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafi'i. *Ketiga*, *makruh* secara mutlak dan menurut sebagian ulama Maliki. *Keempat*, haram menurut pendapat *mu'tamad* (yang dipedomani) ulama Maliki sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan 'azl, hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang. Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi al-ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha 'uzur perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati, dan sanksi tersebut oleh fuqaha disebut dengan *gurrah*.¹⁷

Dalam menentukan hukum aborsi, ulama tidak hanya berhenti pada tahap kesimpulan tektualnya saja bahwa aborsi itu sama dengan membunuh, tetapi lebih dari itu. Ulama berusaha menelusuri berbagai faktor yang terkait

¹⁶ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, (PT. Bima Putra, 1993), hlm. 275-276.

¹⁷ Ramlan Yusuf Rangkuti, Ketua Komisi Fatwa MUI-Sumut, 01 Agustus 2008.

dan persoalan *subtantif* menyangkut hakekat makna pembunuhan. Kapan suatu tindakan aborsi bisa dikategorikan sebagai tindakan kejahatan (*jarimah*).

Abortus hanyalah salah satu fenomena-fenomena kehidupan yang dilakukan oleh manusia untuk membunuh janin dengan indikasi melakukan aborsi hanya untuk mempersiapkan jiwa si ibu yang mengandung.

Yusuf al-Qardhawi menyatakan bahwa pada dasarnya hukum aborsi adalah haram, meskipun keharamannya bertingkat-tingkat sesuai dengan perkembangan kehidupan janin. Pada usia 40 hari pertama tingkatan keharamannya paling ringan, bahkan kadang-kadang boleh digugurkan kecuali ada alasan yang lebih kuat lagi menurut ukuran yang ditetapkan ahli fiqh. Keharamannya itu bertambah kuat dan berlipat ganda setelah kehamilan berusia 120 hari yang oleh hadist diistilahkan telah memasuki tahap peniupan ruh.¹⁸

Muhammad Salam Madkur mengamati bahwa para sarjana Hanafiyah, seperti Haskafi dan Ibn Wahaban, menetapkan bahwa seorang wanita diizinkan untuk menggugurkan kandungannya sebelum genap empat bulan kehamilannya, bahkan tanpa persetujuan suaminya, meskipun dia harus mempunyai alasan. Satu alasan yang sering dipakai adalah adanya bayi yang masih harus disusui.¹⁹

¹⁸ Yusuf al-Qardhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj., AS'-AS Yasin, (Jakarta: Gema Insani Press, 1996), hlm. 779.

¹⁹ Munawar Ahmad Anees, *Islam Dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: Etika, Gender, Teknologi*, ter. Rahmani Astuti, cet. Ke- 4 (Bandung : Mizan, 1994), hlm. 168.

Makna *z̄hāhir* dari pendapat para fuqaha menunjukan, bahwa mereka mengharamkan pengguguran kandungan setelah peniupan ruh, Ibn Najib Al-Hānafī mengatakan, "Seorang wanita hamil yang terancam bahaya karena anak yang ada di dalam perutnya, anaknya tidak boleh digugurkan, tetapi jika anaknya sudah mati di dalam perut tidak apa-apa digugurkan dan jika masih hidup, tidak diperbolehkan, karena menghidupkan seorang jiwa dengan membunuh jiwa lain tidak diperkenankan didalam syariat".²⁰

Aborsi bisa dilakukan apabila uzur atau yang benar-benar mendesak untuk dilakukan aborsi, misalnya bila janin di biarkan tumbuh sampai waktunya lahir dikhawatirkan akan mudarat pada ibunya, bahkan berakibat kematian syariat Islam membenarkan dilakukan aborsi guna menyelamatkan nyawa sang ibu. Dalam kasus ini kehidupan ibu benar-benar telah nyata, sedangkan bayi dapat tidak diyakinkan akan lahir dalam keadaan hidup.²¹

Menurut pandangan Huzaemah, aborsi hanya bisa dilakukan jika umur kehamilan tidak lebih dari 40 hari. Pasalnya proses kejadian manusia dalam ilmu kedokteran dan kitab suci al-Qur'an dan Hadist menyebutkan bahwa janin dalam kandungan berusia 40 hari sudah ditiupkan ruh. Jika aborsi tersebut dilakukan pada janin di dalam kandungan usia 40 hari, sama artinya dengan menghilangkan nyawa manusia.²²

²⁰ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2006), hlm. 233.

²¹ Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, cet. Ke-2, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 171.

²² Fatwa MUI tentang aborsi - *Kasus Aborsi di Indonesia 2,5 Juta Setahun*, www.hidayatullah.com, Monday, 25 Februari 2009.

Jika kita memandang tentang terjadinya manusia maka Maha Sucilah Allah, pencipta yang paling baik, dalam surat al-Mu'minun ayat 12-14:

23

Waktu yang dilalui oleh tiap tahap proses kejadian manusia dalam rahim ibu adalah: berupa *nutfah* 40 hari, berupa *'alaqah* 40 hari, berupa *mudqah* 40 hari sampai menjadi mahluk berbentuk manusia lengkap yang kemudian ditiupkan ruh kehidupan. Dengan demikian, janin baru bisa dikatakan sebagai mahluk hidup setelah melampaui waktu 120 hari atau 4 bulan, yakni memasuki minggu ke 18 dari terjadinya konsepsi atau pembuahan.

Beberapa mazhab fiqh berselisih pendapat tentang hukum menggugurkan janin yang usianya belum mencapai empat bulan atau belum ditiupkan ruh kepadanya. Yang menjadi perbedaan adanya mazhab itu adalah tidak adanya nash-nash syariat yang secara langsung membahas masalah ini.²⁴

Mazhab Hanafi membolehkan penguguran janin sebelum peniupan ruh jika mendapat ijin dari pemilik janin, yaitu kedua orang tuanya. Kebolehan

²³ Al-Mu'minun (23) : 13-14.

²⁴ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2008), hlm. 238.

menggugurkan sebelum peniupan ruh ini, karena belum terjadi penciptaan apa pun pada janin, baik sebagian ataupun keseluruhan.²⁵

C. Macam-Macam Aborsi

Penguguran bisa terjadi dengan sendirinya (secara alami) dan juga bisa terjadi karena campurtangan manusia. Secara umum penguguran kandungan dapat dibagi kedalam dua macam, yaitu penguguran spontan (*abortus spontaneous*) dan penguguran buatan atau sengaja (*abortus provokatus*).

1. Abortus spontan (*abortus spontaneous*)

Aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Penguguran dalam bentuk ini lebih sering terjadi karena faktor di luar kemampuan manusia, seperti pendarahan (*bloding*) dan kecelakaan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan gugurnya kandungan. Di kalangan ulama bentuk ini disebut dengan *al-isqath al-'afw*.²⁶

Adapun jenis-jenis aborsi spontan dalam tatanan *biomedis* dapat di bedakan kedalam:

a. *Aborsi Minens* (terancam)

Yaitu terancamnya suatu kehamilan untuk gugur. Pada keadaan ini terdapat pendaraan vagina, tetapi masih hidup dan mulut rahim masih tertutup.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 238.

²⁶ Saifullah, *Abortus Dan permasalahannya*, Suatu Kajian Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (ed.), H. Chuzaimah, T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm.116.

b. *Aborsi Insipiens* (sedang berlangsung)

Kegagalan suatu kehamilan, ditandai dengan keluarnya darah, dan janin sudah mati, biasanya mulut rahim masih tertutup.

c. *Aborsi Inkompletus* (aborsi tidak lengkap)

Keluarnya hasil kensepsi (ari-ari janin). Biasanya mulut rahim terbuka dan sebagian jaringan kensepsi berada di jalan rahim.

d. *Aborsi Kompletus* (aborsi lengkap)

Keluarnya hasil kensepsi, karena hasil kensepsi sudah keluar semua maka mulut rahim tertutup lagi.

e. *Aborsi Missed* (aborsi tersembunyi)

Terjadi karena janin meninggal dan tertahan di dalam rahim, biasanya belum ada pendarahan.²⁷

2. Aborsi yang di sengaja atau buatan

Aborsi yang disengaja (*abortus provocatus*) penguguran yang terjadi akibat suatu tindakan yang dilakukan dengan sengaja.²⁸ Di sini *abortus provocatus* dilakukan atas campur tangan manusia menjadi faktor penting bagi terjadinya suatu aborsi, sehingga tanpa campur tangan manusia maka suatu aborsi tidak akan terjadi. Aborsi buatan ini di bedakan dalam dua macan *abortus therapeutic* dan *abortus provocatus criminalis* yaitu:

²⁷ Munawar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat manusia: etika, Gender, Teknologi*, terj. Rahmani Astuti, cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 152, 154.

²⁸ Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya*, Suatu Kajian Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, ed. H. Chuzaimah, T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm.116.

a. *Abortus therapeutic* dalam ilmu kedokteran, istilah-istilah ini digunakan untuk membedakan aborsi yang lain yaitu:

- *Spontaneous abortion* adalah gugurnya kandungan yang disebabkan oleh trauma kecelakaan atau sebab-sebab alami.
- *Abortus therapeutic* (medicinalis) adalah penghentian kehamilan dengan indikasi medis untuk menyelamatkan nyawa ibu si janin, atau menghindarkan si ibu dari kerusakan fatal pada kesehatan atau tubuhnya yang tak bisa dikembalikan (*irreversible*) lagi. Di sini sebenarnya terjadi suatu konflik hak dalam kandungan, hak hidup si ibu, dan hak anak-anak yang lain (kalau sudah punya) untuk mempunyai ibu.²⁹
- *Abortus eugenetik* adalah penghentian kehamilan untuk menghindari kelahiran bayi yang cacat atau penyakit genetik. *Eugenisme* adalah ideologi yang diterapkan untuk mendapatkan keturunan hanya yang unggul atau baik saja. Kalau kriteria *eugenetik* ini diterapkan pada binatang dan tumbuh-tumbuhan maka tidak ada masalah. Akan tetapi, jika kriteria ini diterapkan kepada manusia, maka ini akan menjadi masalah besar, sebab dengan tindakan itu berarti orang cacat, baik yang cacat fisik, mental, orang

²⁹ CB. Kusmaryanto, SCJ, *Kontroversi Aborsi*, (Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002), hlm. 13.

yang sakit, jompo dan lain-lainya, tidak berhak untuk hidup di dunia ini dan harus dibunuh.³⁰

- b. *Abortus provocatus criminalis* adalah penghentian kehamilan sebelum janin bisa hidup di luar kandungan dengan alasan-alasan lain, selain *therapeutic*, dan dilarang oleh hukum.³¹ Penguguran macam ini dikalangan Ulama disebut *al-isqath al-ikthiyari* atau *al-ijtima'i*, yang berarti tindakan mengeluarkan janin dari rahim secara sengaja tanpa sebab yang membolehkan (*dharurat*) sebelum masa kelahiran tiba. Termasuk dalam jenis ini menstrual regulation (*pengaturan mentruasi*).³² Sedangkan cara-cara seseorang melakukan *abortus provocatus criminalis*, baik itu melakukan dengan bantuan medis atau non medis adalah sebagai berikut:

1. Pijat urat, biasanya dilakukan oleh dukun pijat atau bayi, kadang disertai dengan pemberian ramuan dari akar atau tumbuhan. Kegagalan cara ini sering menyebabkan pendarahan yang hebat dan infeksi bahkan sampai pada kematian.
2. Jamu, bisa terbuat dari daun-daunan atau akar tumbuh-tumbuhan yang diramu untuk diminum. Beberapa daerah di Indonesia juga dikenal cabang pohon atau semacam rumput alang-alang yang digunakan untuk

³⁰ *Ibid.*, hlm.14.

³¹ *Ibid.*, hlm.13.

³² Saifullah, *Abortus Dan permasalahannya*, Suatu Kajian Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (ed.), H. Chuzaimah, T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshary AZ, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm.117.

menggugurkan dengan cara memasukkannya kedalam alat vital. Ada juga bermacam-macam jamu *"peluntur"* atau jamu *"terlambat datang bulan"* yang telah siap dalam kemasan.³³

3. Kuret atau disebut dengan nama D & C (*dilatage dan curratage*), dengan alat khusus mulut rahim dilebarkan, kemudian janin dikuret dengan alat seperti sendok kecil.³⁴
4. Penyempurnaan lebih lanjut atas cara D & C adalah dengan pelebaran dan pengosongan (*dilation dan evacuationn*). Dalam kasus ini perlebaran dilindungi dengan menempatkan batang-batang *hydrophilic laminaria* ke dalam daerah leher rahim, yang diikuti dengan pengunaan gunting-gunting, sedotan vakum kuret untuk memusnakan jaringan janin., ari-ari dan lapisan rahim.³⁵
5. Aspirasi *endometrial*, yaitu sebuah *cannula* elastis dimasukkan kedalam rahim untuk menyedot keluar lapisan rahim bersama dengan bagian kecil dari jaringan-jaringan ari-ari dan janin dengan menggunakan pompa kecil.³⁶
6. Hysterotomi (*melalui operasi*), adalah pembedahan dan pengangkatan janin dan ari-ari.³⁷

³³ Tabloid *sarinah*, no. 313, (Oktober 17-30,1994), hlm. 51.

³⁴ Munawwar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat manusia: etika, Gender, Teknologi*, terj. Rahmani Astuti, cet. Ke-4 (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 148.

³⁵ *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

³⁷ *Ibid.*, hlm. 149.

7. Suntikan larutan salinan, dengan memasukkan larutan NaCL ke dalam tubuh perempuan. Teknik ini biasanya dilakukan untuk kehamilan di atas 12 minggu dan membutuhkan skill yang tinggi dari dokter yang mananganinya.³⁸
8. Prostaglandin,³⁹ metode ini mempunyai keungulan terhadap kruretase atau aspirasi tapi mungkin lebih aman dari injeksi atau suntikan larutan saline.⁴⁰

Jenis *abortus provocatus criminalis* juga termasuk menstrual *regulation* (pengaturan menstruasi). Pengaturan menstruasi biasanya dilaksanakan bagi wanita yang merasa terlambat waktu menstruasi, dan berdasarkan hasil pemeriksaan laboratoris teryata positif dan mulai mengandung. Pada umumnya wanita melakukan *abortus provocatus criminalis* karena didorong oleh beberapa hal, di antaranya:

- Dorongan individual meliputi kekhawatiran terhadap kefakiran tidak ingin mempunyai keluarga besar memelihara kecantikan, mempertahankan status wanita karir, dan sebagainya.
- Dorongan kecantikan timbul bila adanya kekhawatiran bahwa janin dalam kandungan akan lahir dalam keadaan cacat. Kekhawatiran ini timbul

³⁸ Tabloid *Sarinah*, no 313, (Oktober, 17-30, 1994), hlm. 51.

³⁹ Senyawa aktif yang diperoleh dari kelenjar prostata dan kandung mani, merangsang kontraksi otot-otot polos, menurunkan tekanan darah mempengaruhi khasiat hormon tertentu, glosarium, Munawwar Ahmad Anees, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia.*, hlm. 155.

⁴⁰ Tabloid *Sarinah*, no 313, (Oktober, 17-30, 1994), hlm. 51.

disebabkan oleh pengaruh radiasi, obat-obatan, keracunan, dan sebagainya.

- Dorongan moral, dorongan ini muncul karena wanita yang mengandung janin tidak sanggup menerima sanksi sosial dari masyarakat, disebabkan hubungan biologis yang tidak memperhatikan moral dan agama, seperti kumpul kebo atau kehamilan di luar nikah.⁴¹

Jenis Aborsi menurut pakar kedokteran dibagi menjadi enam di antaranya yaitu:

- a. Aborsi definisikan sempurna adalah turunnya janin dari perut ibunya secara sempurna dimana dilakukan sebelum 28 minggu kehamilan, meskipun dia hidup, sekiranya janin tidak bisa bertahan hidup sebelum fasenya.
- b. Aborsi tidak sempurna adalah turunnya sebagian janin, sementara sebagian yang lain masih ada di dalam rahim, dan tidak mungkin bertahan di dalam perut ibu karena tidak ada kehidupan di dalamnya, dokter bertugas mengeluarkan bagian yang tersisa dari rahim ibu, sehingga tidak membusuk di dalamnya.
- c. Aborsi busuk.
- d. Aborsi terhadap janin atau induk telur yang tidak sempurna
- e. Aborsi peringatan adalah turunnya sebagian darah dari ibu yang hamil mengingatkan gugurnya janin namun tidak bersifat pasti, karena terkadang darah terhenti dan janin tetap hidup.

⁴¹ Saifullah, *Abortus Dan permasalahannya*, Suatu Kajian Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (ed.), H. Chuzaimah, T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshray AZ, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996),hlm. 117-118.

- f. Aborsi tanpa sebab yang disyaratkan aborsi bukan karena keharusan medis.⁴²

D. Alasan Aborsi Janin Cacat Genetik

Secara etimologi janin berarti bakal bayi, jadi dapat disimpulkan bahwa janin cacat adalah bakal bayi (janin) yang berdasarkan diangnosa prenatal di dalamnya suatu penyakit atau kecacatan baik secara fisik atau mental.

Berdasarkan UU kesehatan No. 23 Pasal 15 tahun 1992, aborsi boleh dilakukan karena alasan medis. Pengakhiran kehamilan dapat dilakukan oleh tenaga medis manakala kehamilan itu akan memperoleh penyakit yang diderita wanita hamil sehingga menggancap keselamatan jiwanya. Namun demikian tidak setiap wanita hamil yang menderita penyakit-penyakit itu sudah dapat dipastikan akan mengalami kematian sehingga sebagai upaya penyelamatan dan ancaman kematian itu dilakukan aborsi.

Pada *karsinoma servisis uteri* sering pula terjadi abortus akibat infeksi, pendaraan dan hambatan dalam pertumbuhan janin karena *neoplasma*. Kematian janin dapat pula terjadi.⁴³ Sedangkan pada *karsinoma korporis uteri* hampir tidak memungkinkan kehamilan karena selain nidasi kedalam *endometrium* yang mengalami penyakit itu tidak berlangsung secara wajar,

⁴² Abbas Syauman, *Hukum Aborsi dalam Islam*, (Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004), hlm. 63-64.

⁴³ Suwito Tjondro Hudono, Farid Afasa Moeloek, “ Penyakit dan Kelainan Alat Kandungan”, dalam buku *Ilmu Kandungan*, (Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1997), hlm. 423.

selalu akan terjadi abortus akibat pendarahan dan infeksi.⁴⁴ Di samping itu kemungkinan abortus bertambah jika wanita hamil menderita *mioma uteri* dan tumor *ovarium*.⁴⁵

Penyakit saluran nafas yang dapat menimbulkan kematian janin atau ibu adalah *pneumonia* yang tidak segera diobati, bronkitis yang sudah menular hingga paru-paru sehingga timbul *pneumonia* dan asma *bronkiale*. Pengaruh asma pada ibu dan janin tergantung dari sering dan beratnya serangan.⁴⁶ Kehamilan juga dipandang berbahaya apabila wanita hamil menderita penyakit hepar dan penkreas. *Hepatitis Infeksiosa* dan *sirosis hepatitis* mempunyai pengaruh buruk pada janin maupun ibu. Sedang pengaruh *pankreatitis* pada ibu maupun pada janin cukup tinggi, dilaporkan dapat terjadi kematian ibu 37% dan janin 38%.⁴⁷

Alasan aborsi dan sebab-sebab yang mendorong aborsi, dalam garis besarnya ada 2 macam alasan orang melakukan aborsi:

- a. Untuk menyelamatkan ibu, karena apabila kelanjutan kehamilan di pertahankan, dapat mengancam dan membahayakan jiwa si ibu.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 425.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 421, 427.

⁴⁶ *Ibid.*, hlm. 489-490.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 503-507.

- b. Untuk menghindari kemungkinan terjadinya cacat fisik dan mental, apabila janin dilahirkan tetapi, alasan ini belum bisa diterima sebagai dasar pertimbangan medis.⁴⁸

Dan alasan yang lain mendorong melakukan aborsi yaitu:

- a. Terdorong oleh politik pemerintah dalam pembatasan penduduk.
- b. Pemilihan jenis kelamin yang di inginkan pelaku aborsi.
- c. Program mewujudkan generasi unggulan karena mengidap suatu penyakit (alasan *eugenetik*).
- d. Karena tidak sahnya anak.
- e. Kegagalan kontrasepsi karena khawatir karir atau pola kehidupannya terganggu dengan kemunculan anak.
- f. Tekanan ekonomi atau beban pemenuhan pendidikan dan kasih sayang
- g. Karena perkosaan.⁴⁹

E. Definisi Fatwa MUI No 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

Definisi fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat no 4 tahun 2005 tentang aborsi, aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada

⁴⁸ Dewi Novita, *Aborsi Menurut Petugas Kesehatan*, (Yogyakarta: PKK-UGM, 1997), hlm. 19.

⁴⁹ Marzuki Umar Sa'abah, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksulitas Kontemporer Umat Islam*, cet. Ke-I (Yogyakarta: UII Pers, 2001), hlm. 88.

dinding rahim ibu, aborsi dibolehkan karena adanya uzur yang bersifat darurat⁵⁰ ataupun hajat⁵¹.

Berpijak dari pengertian aborsi dapat dikatakan, aborsi adalah suatu perbuatan untuk mengakhiri masa kehamilan dengan mengeluarkan janin dari kandungan sebelum tiba masa kelahiran secara alami. Statemen ini menunjukkan bahwa untuk terjadinya abortus, setidak-tidaknya ada tiga unsur yang harus dipenuhi:

1. Adanya embrio (janin), yang merupakan hasil pembuahan antara sperma dan ovum, dalam rahim.
2. Pengguguran itu adakalanya terjadi dengan sendirinya, tetapi lebih sering disebabkan oleh perbuatan manusia.
3. Keguguran itu terjadi sebelum waktunya, artinya sebelum masa kelahiran alami tiba.⁵²

Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 4 tahun 2005 tentang aborsi memperhatikan bahwa akhir-akhir ini perbuatan aborsi (*abortus*) yang dilakukan oleh masyarakat semakin meningkat dan perbuatan tersebut tanpa memperhatikan tuntutan agama. Perbuatan aborsi tersebut dilakukan oleh

⁵⁰ *Darurat, suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau mampir mati.* Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 4 tahun 2005, dalam ketentuan umum.

⁵¹ *Hajat suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.* Fatwa Majelis Ulama Indonesia no 4 tahun 2005, dalam ketentuan umum.

⁵² Saifullah, *Abortus Dan permasalahannya*, Suatu Kajian Hukum Islam, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, (ed.), H. Chuzaimah, T. Yanggo dan HA. Hafiz Anshray AZ, cet. Ke-2 (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996), hlm.114-115.

pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

Kehamilan yang dibolehkan melakukan aborsi karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat, dimana perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh dokter.

Secara umum aborsi hukumnya haram. Kendati demikian, dalam keadaan darurat masih bisa berlaku misalnya, kehamilan dikarenakan hajat yang berkaitan dengan membolehkan aborsi yaitu, dimana seseorang yang tidak melakukan aborsi maka ia akan mati dan wanita korban perkosaan, wanita korban perkosaan itu nantinya harus dapat rekomendasi dari dokter, mungkin dari kepolisian, juga dari psikiater bahwa wanita korban ini tidak mau punya anak karena akan menjadi problem besar di masa mendatang. Aborsi dilakukan oleh dokter ahli dan dilaksanakan dirumah sakit yang ditunjuk secara resmi oleh pemerintah, karena memiliki peralatan kedokteran yang memadai.

BAB III

PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA DAERAH YOGYAKARTA

A. Sejarah Singkat MUI Daerah Yogyakarta

Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta berdiri pada tanggal 17 Rajab 1395 Hijriah bertepatan dengan tanggal 26 Juli 1975 Miladiyah. Berdirinya lembaga ini dilatarbelakangi kesadaran Ulama di Indonesia akan perannya sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi (*Warashah al-Anbiya*) pembawa *risalah Ilahiyyah* dan pelanjut misi yang diemban Rasulullah Muhammad SAW.¹

Disamping itu sejalan dengan perkembangan dalam kehidupan kebangsaan yang dilandasi dengan keinginan untuk membangun masyarakat yang keadilan (*al-adalah*), sejahtera, demokrasi (*syura*), dan beradab, ulama tidak bisa menyikapi dengan baik masalah tersebut jika hanya dengan berdiri secara mandiri. Diperlukan sebuah wadah yang mampu menghimpun para ulama ini untuk dapat bekerja secara maksimal dalam menyikapi permasalahan-permasalahan baru yang muncul dalam masyarakat.

Latar belakang berdirinya Majelis Ulama Indonesia sebagai lembaga yang mewakili umat Islam Indonesia kalau ada pertemuan-pertemuan ulama internasional, atau bila ada tamu dari luar negeri yang ingin bertukar fikiran dengan ulama Indonesia. Membantu pemerintah dalam memberi pertimbangan keagamaan dalam pelaksanaan pembangunan, serta sebagai jembatan penghubung serta penterjemah komunikasi antara umara dan umat Islam.

¹ Pedoman Penyelenggaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Jakarta: MUI, 2001), hlm. 3.

Sebagai wadah pertemuan dan silaturahmi para ulama seluruh Indonesia untuk mewujudkan *ukhuwwah islamiyah*. Sebagai wadah musyawarah bagi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim Indonesia untuk membicarakan permasalahan umat.²

Di dalam pedoman penyelenggaraan organisasi Majelis Ulama Indonesia sifat dan fungsi, Pasal 3 "sifat Majelis Ulama Indonesia bersifat keagamaan, kemasyarakatan, dan inedependent, dalam arti tidak terikat atau menjadi bagian dari pemerintah atau kelompok manapun". Pasal 4 " fungsi Majelis Ulam Indonesia sebagai wadah musyawarah para ulama, zuama dan cendekiawan muslim dalam mengayomi umat dan mengembangkan kehidupan yang Islami, demokratis, okomodatif, dan aspiratif, sebagai wadah slaturrahmi para ulama, zuama dan cendekiawan muslim untuk mengembangkan dan mengamalkan ajaran Islam dan menggalang ukhuwah Islmiyah, sebagai wadah yang mewakili umat Islam dalam hubungan dan konsultasi antar umat beragama, sebagai pemberi fatwa kepada umat Islam dan pemerintah baik diminta maupun tidak diminta".³

1. Visi dan Misi Majelis Ulama Indonesia yaitu:

a. Visi Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Adapun visi Majelis Ulama Indonesia adalah terciptanya kondisi kehidupan kemasyarakatan kebangsaan dan kenegaraan yang baik

² *Ibid.*, hlm. 42.

³ *Ibid.*, hlm. 18-19.

sebagai hasil penggalangan potensi dan partisipasi umat Islam melalui aktualisasi potensi ulama, *zuama aghniya'* dan cendikiawan Muslim untuk kejayaan Islam dan umat Islam guna perwujudannya. Dengan demikian maka posisi Mejelis Ulama Indonesia adalah berfungsi sebagai dewan pertimbangan Syariat Nasional, guna mewujudkan Islam yang (*rahmat lil- 'akamin*) ditenggah kehidupan umat manusia dan masyarakat Indonesia khususnya.

b. Misi Majlis Ulama Indonesia (MUI)

Adapun misi Majelis Ulama Indonesia adalah Menggerakkan kepemimpinan dan kelembagaan Islam secara efektif, sehingga mampu mengarahkan dan membina umat Islam dalam menanamkan dan memupuk akidah *Islamiyah*, serta menjalankan syariah *Islamiyah*, dan menjadikan ulama sebagai panutan dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.⁴

Mejelis Ulama Indonesia mempunyai sembilan orientasi perkhidmatan (langkah kebijakan yang dilakukan MUI) Yaitu:

1. *Dinaiyyah* adalah wadah perkhidmatan yang mendasari semua langkah dan kegiatannya pada nilai dan ajaran Islam. Karena Islam adalah agama yang berdasarkan pada prinsip tauhid dan mempunyai ajaran yang meliputi seluruh aspek kehidupan manusia.

⁴ *Ibid.*, hlm. 6-7.

2. *Irsyadiyyah* adalah wadah perkhidmatan *da'wah wal-irsyad*, yaitu upaya untuk mengajak umat manusia kepada kebaikan serta melaksanakan *amr bi al-ma'ruf* dan *nahy al-munkar* dalam arti yang seluas-luasnya. Setiap kegiatan Majelis Ulama Indonesia dimaksudkan untuk dakwa dan dirancang untuk selalu berdimensi dakwa.
3. *Ijabiyah* adalah wadah perkhidmatan *ijabiyah* yang senantiasa memberikan jawaban positif terhadap setiap permasalahan yang dihadapi masyarakat melalui prakarsa kebaikan (amal saleh) dalam semangat berlomba dalam kebaikan (*fastabiq al-khairat*).
4. *Ta'awuniyyah* adalah wadah perkhidmatan yang mendasari diri pada semangat tolong-menolong untuk kebaikan dan ketakwaan. Semangat ini dilaksanakan atas dasar persaudaraan dikalangan seluruh lapisan golongan umat Islam.
5. *Hurriyyah* adalah wadah perkhidmatan independen yang bebas serta tidak tergantung maupun terpengaruh oleh pihak lain dalam mengambil keputusan, mengeluarkan pikiran, pandangan dan pendapat.
6. *Syursiyyah* adalah perkhidmatan yang menekankan prinsip musyawarah dalam mencapai permufakatan melalui pengembangan sikap demokratis, akomodatif dan aspiratif terhadap berbagai aspirasi yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat.

7. *Tasawuf* adalah perkidmatan yang mengembangkan sikap toleransi dan moderat dalam melaksanakan kegiatannya dengan senantiasa menciptakan keseimbangan diantara berbagai arus pemikiran di kalangan masyarakat sesuai dengan syariat Islam.
8. *Qudwah* adalah wadah perkhidmatan yang mengedepankan kepeloporan dan keteladanan melalui prakarsa kebajikan yang bersifat perintisan untuk kebutuhan kemaslahatan umat.
9. *Addu'iyah* adalah wadah perkhidmatan yang menyadari dirinya sebagai anggota masyarakat dunia yang ikut aktif memperjuangkan perdamaian dan tatanan dunia yang sesuai dengan ajaran Islam.⁵

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana penegakan *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan *istiqamah*. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil ditarisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.⁶

Karena umat Islam adalah sebagian terbesar dari bangsa Indonesia, maka umat Islam memiliki tanggung jawab yang besar pula, Majelis Ulama Indonesia mempunyai lima peranan utama yaitu:

1. Sebagai pewaris tugas para Nabi (*Warasat al-Anbiya'*) yaitu majelis ulama indonesia sebagai *Warasat al-Anbiya'* menyebarkan ajaran

⁵ *Ibid.*, hlm. 7-9.

⁶ *Ibid.*, hlm. 12.

Islam serta memperjuangkan terwujudnya suatu kehidupan sehari-hari secara arif dan bijaksana yang berdasarkan Islam. Sebagai pewaris tugas-tugas para Nabi, Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjalankan fungsi profetik yakni memperjuangkan perubahan kehidupan agar berjalan sesuai ajaran Islam, walaupun dengan konsekuensi akan menerima kritik, tekanan, dan ancaman karena perjuangannya bertentangan dengan bagian tradisi, budaya dan peradaban manusia.

2. Majelis Ulama Indonesia sebagai pemberi fatwa bagi umat Islam baik yang dimintak maupun tidak diminta. Sebagai lembaga pemberi fatwa Majelis Ulama Indonesia mengakomodasi dan menyalurkan aspirasi umat Islam Indonesia yang sangat beragam aliran, paham dan pemikiran serta organisasi keagamaan.
3. Majelis Ulama Indonesia sebagai pembimbing dan pelayan umat (*Ri'ayah wa khađim al-ummah*), yaitu melayani umat Islam dan masyarakat dalam memenuhi harapan, aspirasi dan tuntutan mereka. Dalam kaitanya ini, MUI senantiasa berikhtiar memenuhi permintaan umat Islam, baik langsung maupun tidak langsung, akan bimbingan dan fatwa keagamaan.
4. Majelis Ulama Indonesia sebagai gerakan *islah wal tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *tajdid* yaitu gerakan pembaruan pemikiran

Islam. Apabila terjadi perbedaan pendapat di kalangan umat Islam maka Majelis Ulama Indonesia dapat menempuh jalan *taufiq* (kompromi) dan *tarjih* (mencari hukum yang lebih kuat). Dengan demikian diharapkan tetap terpeliharanya semangat persaudaraan di kalangan umat Islam Indonesia.

5. Majelis Ulama Indonesia sebagai penegak *amar makruf dan nahyi munkar*, yaitu dengan penegasan kebenaran sebagai kebenaran dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh hikmah dan istiqamah. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral (*moral force*) bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.

2. Susunan Kepengurusan MUI Daerah Yogyakarta

Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta berkantor di Jl: Kapas no 03. Struktur kepengurusan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Periode 2006-2011 yaitu:

Dewan Penasehat Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta:

Ketua : Prof. Drs. H. Asjumuni Abdurrahman

Wakil Ketua : Drs. H. Affandi, M.Pd.I

Sekretaris : KRT. Drs. H. Ahmad M. Kamaludiningrat

Anggota : 1. Ir. Tri Harjun Ismadji, M.Sc

2. H. Ahmad Djuwarto

3. Prof. Dr. H. M. Amin Abdullah

4. Prof. Dr. H. Edy Suandi Hamid
5. Ir. H. Dasron Hamid, M.Sc.
6. Drs. H. Kasiyarno, M. Hum
7. Drs. H. Dzulkifli Halim, M.Si
8. GBPH. H. Joyokusumo
9. Prof. Dr. H. Mas'ud Mahfudz
10. Dr. H. Agung Danarto, M.Ag

Pengurus Harian :

- Ketua umum : Drs. H. M. Thoha Abdurrahman
- Ketua : Drs. HA. Malik Madaniy, M.A
- Ketua : H.E. Zaenal Abidin, SH, SU, MPA
- Ketua : Drs. H. Hajam Murusdi, SU
- Ketua : Drs. K.H. Munawir AF
- Sekretaris Umum** : KRT. Drs. H. Ahmad Muhsin Kamaludiningrat
- Sekretaris : Drs. Tarmudji,M.A
- Sekretaris : Drs. H. Zuhdi Muhdhor, SH, M. Hum
- Sekretaris : Abu Hanif Heri Mulyanto
- Bendahara Umum** : Drs. H. Mulyanto, MM
- Bendahara : H. Anjar Sutiyono, MR, SE
- Bendahara : Drs. H. Mochamad Setiawan

Komisi-Komisi

- a. Kajian Hukum dan Penetapan Fatwa

- Ketua : Drs. H. Fuad Zein, MA

Sekretaris : Drs. M. Makhrus Munajad, M.Hum

b. Pengembangan Ekonomi Islam dan Kesejahteraan Umat

Ketua : Drs. H. Safarudin Alwi, M.Si

Sekretaris : M. Yusuf Wibisana, SE

c. Pemberdayaan Perempuan dan Keluarga

Ketua : Dr. Hj. Siti Jafnah, MA

Sekretaris : Hj. Fatma Amalia, S. Ag, M.Si

d. Pendidikan dan Pembinaan Generasi Muda

Ketua : Drs. H. Sugito, M.Si

Sekretaris : Drs. H. Zamzuri Umar, M.Pd

e. Dakwah dan Pembinaan Sumbardaya Manusia Islami

Ketua : H. Tulus Musthofa, Lc, M.Ag

Sekretaris : Drs. H. M. Khalili, M.Si

f. Ukhudah dan Kerukunan Hidup Beragama

Ketua : Prof. Dr. H. Burhanudin Daya

Sekretaris : Imam Khairi, S.Ag

Susunan organisasi dan kepengurusan MUI propinsi, berkedudukan di ibukota propinsi. Hubungan organisasi antara MUI pusat dengan MUI propinsi bersifat koordinatif, aspiratif, dan struktural administratif. Sedangkan hubungan antara MUI dengan organisasi kemasyarakatan atau lembaga Islam bersifat konsultatif dan kemitraan.

Majelis Ulama Indonesia adalah wadah musyawarah, bukan ormas. MUI tidak memiliki stelsel keanggotaan. MUI juga bukan merupakan federasi ormas-ormas atau kelembagaan Islam.

B. Pandangan MUI Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Pusat Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

Pada dasarnya *abortus* (aborsi) ada dua macam, pertama, *abortus spontaneus* (abortus spontan), ialah abortus yang tidak disengaja. Aborsi spontan bisa terjadi karena penyakit *syphilis*, kecelakaan, dan sebagainya. Kedua, *abortus provokatus/induced pro abortion* (aborsi yang disengaja). *Abortus provokatus* terdiri atas dua macam yaitu:

1. *Abortus artificialis therapeuticus* yakni abortus yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis. Misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu, karena misalnya penyakit-penyakit yang berat, antara lain TBC yang berat dan penyakit ginjal yang berat.
2. *Abortus provokatus criminalis*, ialah abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Misalnya abortus yang dilakukan untuk meniadakan hasil hubungan seks di luar perkawinan atau mengakhiri kehamilan yang tidak dikehendaki.⁷

Hukum aborsi yang dikeluarkan fatwa Majelis Ulama Indonesia pusat nomor 4 tahun 2005 temasuk dalam kelompok *abortus artificialis*

⁷ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah: Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 77-78.

therapeuticus, pengakhiran kehamilan harus dilakukan karena alasan bahwa kehamilan yang terjadi membahayakan ibunya atau alasan kondisi janin cacat. Seorang perempuan tidak mampu mempertahankan kehamilannya karena adanya vonis dari dokter terhadap kesehatan dan keselamatan nyawanya ataupun bayinya.

Aborsi dalam pandangan Affandi, wakil ketua Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim, akan tetapi sekaligus membahayakan jiwa ibu yang mengandungnya.⁸

Pandangan Majelis Ulama Indonesia Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi, disampaikan oleh Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, Sekretaris Umum MUI daerah Yogyakarta, yang menjelaskan bahwa pembolehan aborsi tidak bisa dilepaskan dari pertimbangan medis (dokter).⁹ Artinya, tanpa pertimbangan tersebut, aborsi sama sekali tidak boleh dilakukan.

Jenis aborsi yang dibenarkan dan telah diataur dalam Pasal 15 ayat 1 dan 2 undang-undang kesehatan nomer 23 tahun 1992, tindakan medis. Aborsi sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil, aborsi dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta pertimbangan tim ahli.

⁸ Wawancara dengan Affandi (Wakil Ketua), di Kantor Ka Kanwil DIY, tanggal 07 Mei 2009.

⁹ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat (Sekretaris Umum), di Kantor MUI Yogyakarta, tanggal 05 Maret 2009.

Fuad Zein, ketua Kajian Hukum dan Penetapan fatwa, memberikan keterangan tentang hal ini, bahwa jika cacat pada janin tersebut akan menimbulkan kesulitan yang besar ketika bayi itu lahir, maka aborsi tersebut boleh dilakukan atas dasar uzur yang bersifat hajat. Namun ia menegaskan bahwa tindakan ini dibolehkan dengan syarat usia janin belum lebih dari 40 hari. Manakala aborsi tersebut dilakukan pada janin yang berumur lebih dari 40 hari maka hal itu sama artinya dengan menghilangkan nyawa manusia.¹⁰

Akan tetapi menurut Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, sekretaris umum, mendefinisikan tentang syarat usia janin di lakukan aborsi manakalah janin berumur 40 hari yang pertama jika memasuki 40 hari kedua maka aborsi dilarang.¹¹

Hadist yang menyatakan janin yang berumur 40 hari itu sudah mempunyai ruh/nyawa adalah :

12

Dari tinjauan medis, hukum dan agama sepakat tentang tidak diperkenankannya menghentikan pertumbuhan janin sejak terjadinya

¹⁰ Wawancara dengan Fuad Zein (Ketua Komisi Kajian Hukum dan Penetapan Fatwa), tanggal 16 April 2009. Ia memberikan catatan bahwa cacat genetik yang dimaksud di sini adalah cacat genetik yang tidak bisa disembuhkan.

¹¹ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 02 Mei 2009.

¹² Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, (t.t., Dar wa Mathabi' al-Sta'b, t.t.), Juz VIII:152.

pembuahan. Secara medis aborsi dapat dilakukan bila hal itu diperlakukan untuk menyelamatkan jiwa ibu dan beberapa indikasi yang bisa diterima oleh medis.¹³

Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, sekretaris umum, memberikan pendefinisian tentang darurat dan hajat yaitu, suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan ia akan mati. Suatu keadaan di mana apabila seseorang tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.¹⁴

Fuad Zein ketua Kajian Hukum dan Penetapan fatwa, memberikan definisi keadaan darurat dan hajad janin yang dikandung membawa kemadharatan terhadap si ibu maka aborsi dilakukan.¹⁵

Setelah mengetahui tentang alasan diperbolehkannya aborsi berdasarkan fatwa MUI, maka muncul pertanyaan, "Apakah legalitas fatwa MUI tersebut tidak bertentangan dengan Hak asasi manusia?". Menanggapi pertanyaan ini Fuad Zein berpendapat bahwa hak asasi manusia merupakan buatan manusia berdasarkan logika. Maka bisa jadi aturan agama yang dasarnya wahyu tidak diterima oleh hak asasi. Ia memberikan contoh nikah beda agama yang dalam aturan agama dilarang, namun jika ditilik dari sisi

¹³ Al Gufron Mukti dan Adi Heru Sutomo, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. Ke-1, (Yogyakarta: Aditya Media, 1993), hlm, 10.

¹⁴ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 2 Mei 2009.

¹⁵ Wawancara dengan Fuad Zein, tanggal 16 April 2009.

hak asasi manusia, sesungguhnya pelarangan tersebut merupakan bentuk pelanggaran HAM.¹⁶

Aborsi dilakukan disebabkan kehamilan akibat korban perkosaan. Menurut pandangan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat mengatakan bahwa kehamilan akibat perkosaan bisa menggakibatkan stres bagi yang mengandung. Kebolehan melakukan aborsi harus ada pertimbangan medis, pertimbangan ulama dan ijin dari keluarga selaku orang yang bersangkutan.¹⁷

Kehamilan akibat perkosaan diperbolehkan melakukan aborsi, menurut pandangan Affandi bila usia janin dalam kandungan belum mencapai usia 40 hari alasannya, dalam kurun waktu tersebut, diyakini bahwa janin dalam kandungan belum memiliki ruh. Namun bila umur janin sudah lebih dari 40 hari, ketetapan fatwa tersebut tidak berlaku. Di perbolehkan aborsi bagi wanita korban perkosaan dilandasi munculnya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil perkosaan.¹⁸

Dalam hal ini, Islam tidak membenarkan tindakan menyelamatkan janin dengan mengorbankan si calon ibu, karena eksistensi si ibu lebih diutamakan mengingat dia merupakan tiang atau sendi keluarga (rumah tangga) dan dia telah mempunyai beberapa hak dan kewajiban, baik terhadap tuhan mupun terhadap sesama mahluk. Berbeda dengan si janin, selama ia belum lahir di

¹⁶ *Ibid.*,

¹⁷ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 2 Mei 2009.

¹⁸ Wawancara dengan Affandi, tanggal 07 Mei 2009.

dalam keadaan hidup, ia belum mempunyai hak, seperti waris, dan juga belum mempunyai kewajiban apa pun.¹⁹ Karena Islam mempunyai prinsip:

ارتكاب أخف الضرر واجب²⁰

Aborsi sebenarnya dilarang melalui Undang-Undang Nomor 23 tahun 1992 tentang kesehatan. Sejarah aborsi menurut Pandangan Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta hukumnya haram, dengan memandang perkembangan zaman dan dunia medis maka dibolehkan aborsi dalam keadaan darurat, yaitu hanya jika keadaan dimana nyawa ibu terancam.

Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam surat keputusan MUI nomer U-596/MUI/X1997. Dalam surat keputusan tersebut terdapat tiga bagian proses utama dalam menentukan fatwa, yaitu dasar-dasar umum penetapan fatwa, prosedur penetapan fatwa, dan teknik dan kewenangan organisasi dalam penetapan fatwa.²¹

Dasar-dasar umum penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu:

Pasal 2

1. Setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah*, serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 81-82.

²⁰ Masjufuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah. Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 3 (Jakarta: Haji Masagung, 1992), hlm. 81.

²¹ Jaih Mubarak, *Metodelogi Ijtihad Hukum Islam*, (Yogyakarat: UII Press, 2002), hlm. 170.

2. Jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditetentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah tidak bertentangan dengan Ijma, Qiyas yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti Istihsan, masalah Mursalah, dan Sadd Az-Zari'ah.
3. Sebelum pengambilan keputusan fatwa hendaklah ditinjau pendapat-pendapat para imam mazhab terdahulu, baik yang berhubungan dengan dalil-dalil hukum maupun yang berhubungan dengan dalil yang dipergunakan oleh pihak yang berbedah pendapat.
4. Pandangan tenaga ahli dalam bidang masalah yang akan diambil keputusan fatwanya dipertimbangkan.²²

Pada dasarnya pendapat Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta menanggapi tentang janin cacat genetik" bertujuan untuk menjaga kedua orang tua dan anak jangan sampai anak itu tersiksa dari penderitaan lahir dan tergangunnya mental maupun lahiriyahnya".²³

Sebagai aturan yang lengkap Islam mempunyai karakter yang mampu menjawab setiap tantangan zaman menurut Yusuf Qardhawi> salah satu karakter Islam adalah *sumuliyah* (universal).²⁴

²² Pedoman Penetapan Fatwa Mejelis Ulama Indonesia nomer; U-596/MUI/X/1997. hlm 4-5.

²³ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 05 Maret 2009.

²⁴ Yusuf Qardhawi> *Karakteristik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawar dan Tajuddin, cet. Ke-I (Surabaya: Risalah Gusti, 1983), hlm. 123.

C. Latar Belakang Pandangan MUI Yogyakarta Tentang Aborsi

Peraturan hukum tentang aborsi sudah semakin maju sesuai dengan perkembangan ilmu kedokteran atau teknologi kedokteran dalam batasan-batasan norma yang hidup dalam masyarakat. Permasalahan aborsi menjadi masalah masyarakat khususnya sebagai masalah hukum dan masalah kedokteran. Dalam hukum tentang aborsi terdapat beberapa persepsi sesuai dengan budaya hukum masyarakat yang bersangkutan dan tatanan sosialnya.

Majelis Ulama Indonesia propinsi daerah istimewa Yogyakarta memandang kebolehan melakukan aborsi janin cacat genetik harus ada kesepakatan tiga belah pihak yaitu:

1. Keluarga sebagai orang yang memberi izin dilakukannya aborsi.
2. Harus ada pertimbangan dokter atau medis.
3. Kesepakatan Pertimbangan ulama guna dilakukan aborsi.²⁵

Di dalam prosedur penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), dilakukan dengan langkah-langkah berikut:

Pasal 3

1. Setiap masalah yang disampaikan kepada komisi hendaklah terlebih dahulu dipelajari dengan seksama oleh para anggota komisi atau tim khusus sekurang-kurangnya seminggu sebelum disidangkan.
2. Mengenai masalah yang telah jelas hukumnya (*Qat'iy*) hendaklah komisi menyampaikan sebagaimana adanya, dan fatwa menjadi gugur setelah diketahui ada nass-nya dari al-Qur'an dan Sunnah.

²⁵ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 05 Maret 2009.

3. Dalam masalah yang terjadi *khilafiyah* dikalangan mazhab, maka yang difatwakan adalah hasil *tarjih* setelah memperhatikan Fiqh Muqarab (perbandingan) dengan menggunakan kaidah-kaidah usul Fiqh Muqaram yang berhubungan dengan pen-*tarjih*-an.

Pasal 4

Setelah melakukan pembahasan secara mendalam *komprehenship* serta memperhatikan pendapat dan pandangan yang berkembangan dalam sidang, komisi menetapkan keputusan fatwa.

Pasal 5

1. Setiap keputusan fatwa harus di-*tanfiz*-kan setelah ditanda tangani oleh dewan pimpinan dalam bentuk Surat Keputusan Fatwa (SKF).
2. Surat keputusan fatwa harus dirumuskan dengan bahasa yang dapat dipahami dengan mudah oleh masyarakat luas.
3. Dalam surat keputusan fatwa harus dicantumkan dasar-dasarnya disertai uraian dan analisis secara ringkas, serta sumber pengambilannya.
4. Setiap surat keputusan fatwa sedapat mungkin disertai dengan rumusan tindakan lanjutan dan rekomendasi atau jalan keluar yang diperlukan sebagai konsekuensi dari surat keputusan fatwa tersebut.²⁶

Pada dasarnya pandangan Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta tentang aborsi hukumnya haram, sama dengan pembunuhan. Namun jika

²⁶ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer : U-596/MUIX/1997.

muncul alasan-alasan tertentu seperti janin yang dikandung seorang ibu adalah dideteksi punya cacat genetik, maka dalam kasus-kasus ini aborsi boleh untuk dilakukan.²⁷

Dalam menyikapi hukum aborsi terhadap janin cacat genetik, menggunakan kaidah *fiqhiyyah* bahwa berubahnya hukum bisa terjadi karena berubahnya waktu, tempat dan kondisi. Kaidah *fiqhiyyah* yang digunakan Majelis Ulama Indonesia yogyakarta dalam menyikapi kebolehan melakukan aborsi janin cacat genetik yaitu:

28

Bawa menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan, kaitanya dalam permasalahan di sini adalah bahwa menyelamatkan jiwa Ibu itu lebih didahulukan daripada membiarkan janin cacat genetik hidup tapi membahayakan jiwa Ibu, maka dalam hal ini aborsi dilakukan dengan alasan tersebut.

Janin cacat genetik yang dibolehkanya melakukan aborsi oleh Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta " janin cacat bawaan dari kedua orang tuanya dan janin cacat fisik atau mental"akibat dari kecacatan tersebut akan mengganggu perkembangan hidupnya.²⁹

²⁷ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 05 Maret 2009.

²⁸ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Usul al-Fiqih*, alih bahasa K.H. Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press,1997), hlm. 371.

²⁹ Wawancara dengan Ahmad Muhsin Kamaludiningrat, tanggal 05 Maret 2009.

Sebenarnya aborsi itu, tidak terlepas dari resiko atau bahaya besar atau kecil yang ditimbulkannya yaitu:

- a. Timbul luka-luka dan infeksi pada dinding alat kelamin dan merusak organ-organ di dekatnya seperti kandungan kencing atau usus.
- b. Robek mulut rahim sebelah dalam (satu otot lingkar). Hal ini dapat terjadi karena mulut rahim sebelah dalam bukan saja sempit dan perasa sifatnya, tetapi juga kalau tersentuh, maka ia menguncup kuat-kuat. Kalau dicoba untuk memasukinya dengan kekerasan, maka otot tersebut akan menjadi robek.
- c. Dinding rahim bisa tembus, karena alat-alat yang dimasukkan ke dalam rahim itu tidak seteril.
- d. Terjadi pendarahan, biasanya pendarahan itu berhenti sebentar, tetapi beberapa hari kemudian atau beberapa minggu timbul kembali. Menstruasi tidak normal lagi selama sisa produk kehamilan belum dikeluarkan dan bahkan sisa itu dapat berupa menjadi kanker.³⁰

³⁰ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masala-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 2 (Jakarta: PT RajawaliGrafido Persada, 1997), hlm. 49-50.

BAB IV

ANALISIS PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA YOGYAKARTA TERHADAP FATWA MUI PUSAT NOMER 4 TAHUN 2005 TENTANG ABORSI

A. Analisis Pandangan MUI Yogyakarta Terhadap Fatwa MUI Pusat Nomer 4 Tahun 2005 Tentang Aborsi

Para ulama sepakat untuk mengharamkan pengguguran yang dilakukan pada waktu janin sudah diberi nyawa (*ba'da nafkh ar-ruh*). Sedangkan aborsi di perbolehkan jika perempuan yang hamil menderita kondisi yang menurut pandangan medis menyatakan bahwa kelangsungan kehamilan benar-benar mengancam kehidupan ibu. Ulama fiqh berpandangan bahwa ibu adalah akar dan janin mesti di korbankan guna menyelamatkan nyawa ibu.¹

Aborsi bisa dilakukan dengan alasan kehamilan dikarenakan hasil perkosaan, kepada korban perkosaan yang secara mental rapuh dan tidak sanggup untuk menjalankan kehamilannya, kehamilan akibat perkosaan bisa mengakibatkan stres bagi yang mengandung, bagi anak yang dikandung nantinya tidak memiliki hak kewarisan yang jelas. Aborsi tersebut boleh dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 40 hari.

Perbuatan tersebut baru bisa dibolehkan untuk menyelamatkan ibu. Sedangkan pengguguran tanpa alasan yang jelas, seperti alasan medis tersebut di

¹ Hasan Hathout, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tinjauan Islam*, terj. Yayasan Keshatan Ibnu Sina, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 60.

atas, dipandang sebagai tindakan pidana (*jarimat*) yang tidak halal dilakukan oleh seorang muslim, sebab pengguguran seperti itu sama dengan pembunuhan terhadap manusia yang telah sempurna wujudnya.

Sebuah tindakan aborsi (*abortus*) sesunguhnya, tidak hanya melenyabkan keberadaan janin dalam rahim, akan tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya. Efek dari tindakan aborsi yang ditimbulkan si ibu adalah bisa menimbulkan pendarahan atau infeksi.

Dampak yang ditimbulkan si ibu akan mengalami sindrom pasca abortus "orang yang mengalami suatu peristiwa yang melampaui batas pengalaman biasa manusia yang pasti akan mengguncangkan jiwa siapa saja." Aborsi adalah kejahanatan yang keji. Tindakan kejahanatan akan mengakibatkan dampak gangguan hebat atas kejahanatan rohani dan psikologis si ibu yang bertanggung jawab.²

Menurut pandangan Fuad Zein, selaku ketua kajian hukum dan penetapan fatwa, memberikan keterangan tentang hal ini, bahwa jika cacat pada janin tersebut akan menimbulkan kesulitan yang besar ketika bayi itu lahir, maka aborsi tersebut boleh dilakukan atas dasar uzur yang bersifat hajat. Namun ia menegaskan bahwa tindakan ini dibolehkan dengan syarat usia janin belum lebih dari 40 hari. Manakalah aborsi tersebut dilakukan pada janin yang

²<http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id450.htm>, akses 09 Mei 2009.

berumur lebih dari 40 hari maka hal itu sama artinya dengan menghilangkan nyawa manusia.³

Dalam pandangan hukum Islam, jelas bahwa Islam adalah agama yang sangat menghormati jiwa manusia, jiwa adalah salah satu di antara kebutuhan *dharuriy* yang harus dipelihara. Tanpa alasan yang kuat, melanjutkan nyawa adalah termasuk dasar dosa dan di larang dalam agama perbuatan ini masuk dalam kategori perbuatan *jarimah* yang dipidana dengan *qisbah*

Majelis Ulama Indonesia berperan sebagai wahana *amar ma'ruf nahi munkar*, yaitu dengan menegaskan kebenaran sebagai kebenaran, dan kebatilan sebagai kebatilan dengan penuh *hikmah* dan *istiqamah*. Dalam menjalankan fungsi ini Majelis Ulama Indonesia tampil di barisan terdepan sebagai kekuatan moral bersama berbagai potensi bangsa lainnya untuk melakukan rehabilitasi sosial.⁴

Aborsi janin cacat genetik termasuk dalam *abortus artificialis therapeuticus* atau *abortus medicinalis* bukan hanya dimaknai sebagai upaya pengguguran, tetapi upaya menyelamatkan kedua belah pihak. Namun, jika dalam tindakan tersebut memenuhi dua kemadharatan, yaitu adanya ancaman keselamatan bagi ibu dan janin, maka digunakanlah prinsip prioritas, maka yang sedikit madharatnya berdasarkan syara'.

³ Wawancara dengan Fuad Zein, tanggal 16 April 2009.

⁴ Pedoman Penyelengaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, (Sekretaris MUI Jakarta: 2001), hlm.12.

Aborsi sebenarnya berpangkal dari larangan membunuh manusia sebagai mana firman Allah SWT.

وَلَا تَقْتُلُوا وَلَدَكُمْ خَيْرٌ هُمْ نَرْزَقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ قَتْلَهُمْ كَانَ خَطْأً كَبِيرًا.⁵
وَلَا تَقْتُلُوا إِنَّمَا الْحُرْمَةُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مُظْلُومًا فَقَدْ جَعَلَنَا لَوْلَيْهِ سُلْطَنًا
فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مُنْصُورًا.⁶

Namun, tidak semua persoalan yang muncul dijelaskan secara eksplisit dituangkan secara jelas dalam al-Qur'an maupun hadist. Pada masa pertengahan, para ulama kemudian membuat struktur hukum Islam yang dibangun di atas empat dasar, yang di sebut "sumber-sumber hukum Islam" sumber-sumber tersebut adalah al-Qur'an, sunnah, *ijma'*(konsensus) dan *Qiyas* (penalaran logis).⁷

B. Analisis Pandangan MUI Daerah Yogyakarta Tentang Darurat dan Hajat

Di dalam dasar-dasar umum penetapan fatwa Majelis Ulama Indonesia pasal 2 ayat 1, "setiap keputusan fatwa harus mempunyai dasar atas Kitabullah dan Sunnah Rasul yang *mu'tabarah* serta tidak bertentangan dengan kemaslahatan umat". Ayat 2, jika tidak terdapat dalam Kitabullah dan Sunnah Rasul sebagaimana ditentukan pada pasal 2 ayat 1, keputusan fatwa hendaklah

⁵ Al-Israa' (17) : 31.

⁶ Al-Israa' (17) : 33.

⁷ Fazlur Rahman, *Tema-Tema Pokok Al-Quran*, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka, 1983), hlm.1.

tidak bertentangan dengan *Ijma'* *Qiyas* yang *mu'tabar*, dan dalil-dalil hukum yang lain, seperti *Istihba*, *Maslahah Mursalah* dan *Sadd Az-Zariyah*.⁸

Terkait dengan masalah aborsi janin cacat genetik yang sedang diketengahkan penulis maka perlu ditegaskan kembali bahwa Majelis Ulama Indonesia membolehkan aborsi tersebut dengan mendasarkan pada dua alas an, yaitu darurat dan hajat.

1. Darurat

Dua kondisi yang ditetapkan Majelis Ulama Indonesia sebagai kondisi darurat yang karenanya aborsi boleh dilakukan adalah ketika ibu mengalami sakit fisik yang berat, dan ketika seorang ibu hamil yang bila janin dibiarkan tumbuh sampai waktu lahir tiba, dikhawatirkan akan mendatangkan mudharat bagi ibunya, yang bisa jadi berakibat kematian.

Muajelis Ulama Indonesia dalam hal ini nampaknya telah menerapkan kaidah:

9.

Kaidah ini bersinergi dengan:

10.

⁸ Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer: U-596/MUI/X/1997, hlm. 4.

⁹ Asmuni A. Rahman, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1976), hlm. 30.

¹⁰ 'Abd. 'Al-Hamid Hakim, *Mabadi 'Awwaliyah*, cet. I (Jakarta: Maktaba Sa'diyah Putra, t.t.), hlm. 37.

Bahwa dalam keadaan terpaksa, seseorang diizinkan untuk melakukan perbuatan yang keadaan biasa dilarang, karena apabila tidak demikian akan menimbulkan suatu kemadharatan pada dirinya. Mengambil salah satu darurat yang paling ringan (*akhaf al-dararain*) diantaranya darurat lainnya menjadi pilihan. Hal ini dilakukan untuk keselamatan bersama.¹¹

Kemaslahatan manusia itu mempunyai tingkatan-tingkatan. Tingkatan pertama lebih utama memelihara agama, tingkatan kedua memeliharaan jiwa, tingkatan ketiga memeliharaan akal, tingkatan keempat memeliharaan keturunan, tingkatan kelima memeliharaan harta.¹²

Nyawa ibu jelas menempati hirarki yang paling tinggi dari pada mempertahankan keturunan dalam *maslahah hajjiyyah*. Dengan demikian wajar jika dalam kondisi darurat, ketika janin membahayakan nyawa ibu, nyawa ibulah yang harus diutamakan.

2. Hajat

Elaborasi terhadap kondisi hajat yang diperbolehkan Majelis Ulama Indonesia untuk dilakukan aborsi, akan dilakukan dengan mengambil dua kondisi pada janin, yakni janin yang menderita cacat genetik yang apabila lahir akan susah sembuh, dan janin yang merupakan hasil perkosaan.

Pendapat Majelis Ulama Indonesia daerah Yogyakarta yang memperbolehkan aborsi janin cacat genetik adalah bertujuan untuk menjaga

¹¹ Syekh Muhammad Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Muammal Hamidy, (PT. Bina Ilmu, 1993), hlm. 276.

¹² Kamal Muchtar, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: PT. DANA BAKTI WAKAF, 1997), hlm. 43-144.

kedua orangtua dan anak, agar anak tersebut ketika lahir kelak tidak merasa tersiksa baik secara lahiriyah maupun batiniyah. Aborsi janin cacat genetik yang mengalami cacat fisik atau mental, cacat bawaan orang tua dan mengacu kepada pertimbangan dokter.

Dari pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta pada dasarnya menerapkan kosep kerugian atau kerusakan (*mafasiid*) dan keuntungan (*manaf*), dimana jika janin yang mengalami kecacatan fisik dan mental jika memang janin tersebut dibiarkan hidup akan menyengsarakan anak yang dikandungnya.

Nampaknya dalam hal aborsi janin cacat genetik ini Majelis Ulama Indonesia memegangi salah satu kaidah *fiqhijyah*.

13

Bahwa menghindarkan bahaya, adalah lebih diutamakan ketimbang memaksakan manfaat. Jika dikontekskan dengan aborsi janin cacat genetik dapat dipahami bahwa mungkin muncul jika bayi tersebut lahir, adalah lebih baik ketimbang memaksakan bayi itu lahir dengan berbagai resiko yang akan ditanggaung bayi tersebut.

Jika ditinjau dari teori ushul fiqh, Majelis Ulama Indonesia dalam hal ini tampak menggunakan metode *syadd al-zari'ah*. Hal ini terlihat dari tujuan diperbolehkannya hajat tersebut, yakni dalam rangka menjaga agar orang tua dan

¹³ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushulul Fiqih*, alih bahasa K.H. Masdar Helmy, cet. ke-2 (Bandung: Gema Risalah Press, 1997), hlm. 371.

anak tersebut terhindar, setidaknya dari beban psikologis yang mencul jika anak tersebut lahir.

Meskipun Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta berpandangan bahwa aborsi janin cacat genetik adalah dibolehkan, namun kebolehan aborsi tersebut sesunguhnya harus mendapat ijin dari tiga belah pihak yaitu:

1. Keluarga yang mengugurkannya atau yang memiliki janin.
2. Pertimbangan dokter sebagai Tim ahli yang berkompeten dalam bidangnya.
3. Kesepakatan ulama untuk dilakukan aborsi.

Melihat berbagai perubahan yang berlangsung secara cepat dewasa ini yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, ijтиhad baru memang mutlak diperlukan. Gerak kemajuan yang menimbulkan berbagai persoalan baru, harus selalu mendapatkan jawaban yang tepat.¹⁴ Jika tidak, hukum Islam akan kehilangan relevansinya.

Kasus aborsi (*abortus*), khususnya aborsi janin cacat genetik adalah kasus yang tidak dijumpai pada masa Nabi, serta tidak ada nash atau riwayat yang berbicara tentang hal itu disinilah sebenarnya peran lembaga *ifta'* seperti Mejelis Ulama Indonesia (MUI) sangat diperlukan. Sebagai forum ulama, MUI mempunyai potensi besar untuk menjawab persoalan-persoalan baru yang mencul, termasuk persoalan aborsi janin cacat genetik dan aborsi akibat perkosaan.

¹⁴ Yusuf Qardhawi, Muhamad Madani, Mu'inuddin Qadri, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid >< Ijtihad*, penerjemah. H. Husein Muhammad, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987), hlm. 80.

Dari pandangan Majelis Ulama Daerah Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi, tampak bahwa aborsi tanpa ada alasan darurat atau hajat adalah haram. Terlebih jika aborsi tersebut muncul sebagai akibat dari kebebasan seksual, maka hal itu tidak lain merupakan perbuatan yang meruntuhkan aturan dan perilaku yang telah ditetapkan dalam agama Ilahi.¹⁵

Di tinjau dari aspek hukumnya undang-undang kesehatan nomer 23 tahun 1992 *abortus provocatus* tidak bersifat mutlak dikarenakan dapat digolongkan yakni: *abortus* buatan legal yaitu, pengguguran kandungan yang dilakukan menurut syarat dan cara-cara yang dibenarkan oleh undang-undang, *abortus provocatus thereticus*, karena alasan yang sangat mendasar untuk melakukannya adalah untuk menyelamatkan nyawa ibu atas indikasi medis.

Di dalam Undang-undang kesehatan nomer 23 tahun 1992 pasal 15 ayat 1, aborsi bisa dilakukan, berdasarkan indikasi medis yang mengharuskan diambilnya tindakan tersebut oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu dan dilakukan sesuai dengan tanggung jawab profesi serta berdasarkan pertimbangan tim ahli dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan atau suami atau keluarganya pada sarana kesehatan tertentu.

Sesunguhnya sebuah fatwa yaitu anjuran atau nasehat (jawaban) dari para ulama tentang hal-hal yang berhubungan dengan ajaran atau pelaksanaan hukum-hukum Islam. Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) pusat nomer 4

¹⁵ M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah kontemporer Hukum Islam*, cet ke 2 (Jakarta: PT. Rajawali Grafindo Persada, t.t.), hlm. 50.

tahun 2005 tentang aborsi sesunguhnya anjuran dan (jawaban) kepada umat Islam dikarenakan jumlah aborsi yang dilakukan umat Islam di Indonesia dari tahun ketahun meningkat melebihi jumlah aborsi yang terjadi si negara liberal.

Di dalam visi dan misi Majelis Ulama Indonesia menciptakan kehidupan kemasyarakatan yang *rahmatan lil-'akamin* ditenggah kehidupan umat manusia serta membina akidah *islamiyyah*, dan menjadikan syariah islamiyyah dalam mengembangkan akhlak karimah agar terwujud masyarakat yang *khair al-ummah*.

BAB V

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Bab penutup ini merupakan sesuai dengan pembahasan dan analisis pada bab sebelumnya ditarik sebuah kesimpulan yang merupakan suatu jawaban dari pokok permasalahan yang menjadi fokus penelitian dalam skripsi ini, aborsi janin cacat genetik agar kedua orang tua maupun anak tidak tersiksa baik secara lahir maupun batin. Aborsi terhadap janin yang mengalami cacat fisik atau mental, cacat bawaan dari orang tua adalah dibolehkan, dengan catatan bahwa hal itu harus didasarkan pada pertimbangan medis. Dalam hal ini Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta memberikan penekanan darurat dan hajat sebagai dasar dibolehkannya aborsi ini. Aborsi akibat perkosaan dikarenakan mengakibatkan stres bagi yang mengandung dan bagi anak yang dikandung nantinya tidak memiliki hak kewarisan yang jelas. Dalam pandangan Majelis Ulama Indonesia Yogyakarta aborsi tersebut boleh dilakukan dalam jangka waktu yang tidak lebih dari 40 hari.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia nomer 4 tahun 2005 tentang aborsi sesunguhnya ajuran agar umat Islam tidak sewang-wenang melakukan aborsi akan tetapi harus dengan prasarat bahwa aborsi harus mendapatkan persetujuan dari keluarga yang mengugurkanya, pertimbangan dokter (tim medis), pandangan ulama.

B. SARAN

Perkembangan zaman globalisasi ini membuat nilai-nilai moral yang ada dalam masyarakat semakin berkurang. Pergaulan menjadi bebas sehingga melanggar basan-batasan nilai moral dan agama. Majelis Ulama Indonesia bertujuan mngarahkan dan mendorong umat Islam untuk melaksanakan akidah Islamiyah, membimbing umat dalam menjalankan ibadah, menuntun umat dalam mengembangkan muamalah, dan menjadi panutan dalam pengembangan akhlak karimah.

Fatwa-fatwa Mejelis Ulama Indonesia mencangkup banyak bidang kehidupan yaitu ibadat, perkawinan dan keluarga, makanan, kebudayaan, soal hubungan antar agama, soal-soal kedokteran, keluarga berencana, dan gerakan Islam. Fatwa MUI tingkat *publisitas* yang dimilikinya, seringkali fatwa MUI itu menimbulkan kontroversi di kalangan masyarakat, sehingga menibulkan pertanyaan seperti: seberapa jauh fatwa-fatwa itu absah dari segi hukum Islam dan adakalanya faktor sosial politik ikut melatarbelakangi lahirnya fatwa-fatwa itu.

Dalam hal aborsi yang semakin banyak terjadi dimasyarakat kita, peran ulama dan da'i sangat berpengaruh terutama bagi umat Islam, untuk tidak melakukan aborsi dan Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa tentang aborsi.

DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an/Tafsir

Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan*, Jakarta: 1985.

B. Hadist

Al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, t.t, Dar Wa Mathabat-al-Sjab, t.t., Juz VIII.

B. Kelompok Fikih / Usul Fikih

Abidin, Ibnu, *Hasyiyyah Ibn 'Abidin*, Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1970.

Al-Qardhawi, Yusuf, *Halal Dan Haram Dalam Islam*, alih bahasa H. Mu'ammal Hamidy, PT. Bima Putra, 1993.

_____, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, terj., AS'-AS Yasin, Jakarta: Gema Insani Press, 1996.

_____, Muhamad Madani, Mu'inuddin Qadri, *Dasar Pemikiran Hukum Islam Taqlid & Ijtihad*, penerjemah. H. Husein Muhammad, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1987.

Azhar Basyir, KH. MA. Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Keislaman Seputar Filsafat, Hukum Politik dan Ekonomi*, cet. Ke-2, Bandung: Mizan, 1994.

Chuzaimah T. Yanggo dan A.Hafiz Anshory Az (ed), *Problematika Hukum Islam Kontemporer* (11), cet. Ke-2, Jakarta: Pustaka Firdaus, 1996.

Djamil, Fathurrohman, *Filsafat Hukum Islam*, cet. ke-4, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997.

Hasan, M. Ali, *Masa'il Fiqhiyyah Al-Haditsah pada Masalah-Masalah Kontemporer Hukum Islam*, cet. 2, Jakarta: PT RajawaliGrafido Persada, 1997.

Munawar, Said, Agil Husin Al, (dkk), *Ensiklopedi Hukum Islam*, cet. Ke-3, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1997.

Mahyuddin, *Masa'il Fiqhiyyah*, cet. Ke 3, Jakarta: Kalam Mulia, 1998.

Rahman, A. Asmuni, *Qoidah-Qoidah Fiqh*, Jakarta: Bulan Bintang, 1976.

SCJ, CB. Kusmaryanto, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia, 2002.

Syaltout, Mahmoud, *al-Fataawa*, Kairo: Dar-al-Syura, t.t.

Syauman, Abbas, *Hukum Aborsi dalam Islam*, Jakarta: Cendekia Sentra Muslim, 2004.

- Usman, Muslih, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah*, Jakarta: Rajawali Press, 1996.
- Wahab Khalaf, Abdul *Ilmu Ushulul Fiqih*, terj. Masdar Helmy, cet. ke-2, Bandung: Gema Risalah Press, 1997.
- Yasin, Nu'aim M, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: PUSTAKA AL-KAUTSAR, 2006.
- Zuhdi, Masjfuk *Masa'il Fiqhiyyah. Kapita Selekta Hukum Islam*, cet. 3, Jakarta: Haji Masagung, 1992.
- Zahrah, Muhammad, Abu, *Ushul al-Fiqh*, Kairo: Dar al-'Arabi, t.t.

C. Lain-lain

- Anees, Ahmad, Munawwar, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia: etika, Gender, Teknologi*, terj. Rahmani Astute, cet ke-4, Bandung: Mizan, 1994.
- Arikunto, Suharismi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2002.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Refleksi atas Persoalan Seputar Filsafat, Hukum, Politik dan Ekonomi*, cet. Ke- 2, Bandung: Mizan, 1994.
- _____, *Refleksi atas Persoalan ke Islam*, cet. Ke-IV Bandung: Mizan, 1996.
- Chibiyah, Yayah , dkk., *Seluk Beluk Aborsi*, Yogyakarta: PKK UGM, 1997.
- Fadil Mohsin Ebrahim, Abdul, *Aborsi Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, terj. Sari Mutia, Bandung: Mizan, 1997.
- Gufron Mukti, Ali dan Heru Sutomo, Adi, *Abortus, Bayi Tabung, Euthanasia, Transplantasi Ginjal dan Operasi Kelamin dalam Tinjauan Medis, Hukum dan Agama Islam*, cet. Ke-1, Yogyakarta: Aditya Media, 1993.
- Hathout Hasan, *Revolusi Seksual Perempuan, Obstetri dan Ginekologi dalam Tujuan Islam* terj. Yayasan Kesehatan Ibnu Sina, Bandung : Mizan, 1994.
- Saifullah, *Abortus dan Permasalahannya Suatu Kajian Hukum Islam*, Dalam Problematika Hukum Islam Kontemporer, ed. H. Chuzaimah dkk., cet. 2, Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1996.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, cet. Ke-III, Jakarta: RajaGrafinda Persada, 2001.
- Mubarak, Jaih, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press, 2002.
- Muhammad, Kartono, *Teknologi Kedokteran dan Tantangan Terhadap Biotika*, cet. Ke-1, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1992.

- Novita, Dewi, *Aborsi Menurut Petugas Kesehatan*, Yogyakarta: PKK-UGM, 1997.
- Nasution, Khoiruddin, *Fazlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: ACAdaMIA, 2002.
- Partanto, Pius, dan M. Dahlan Al Barry, *Kamus Ilmiah Populer*, Surabaya: ARKOLA, 1994.
- Pedoman Penyelengaraan Organisasi Majelis Ulama Indonesia, Sekretaris MUI Jakarta: 2001.
- Pedoman Penetapan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer: U-596/MUI/X/1997.
- Qardhawi, Yusuf *Karakteristik Islam*, alih bahasa Rofi' Munawar dan Tajuddin, cet. Ke-I, Surabaya: Risalah Gusti, 1983.
- Tabloid Sarinah, no. 313, Oktober 17-30, 1994.
- Tjondro Hudono, Suwito, Afasa Moeloe, Farid, *Penyakit dan Kelainan Alat Kandungan, dalam buku Ilmu Kandungan*, Jakarta: Yayasan Bina Pustaka Sarwono Prawirohardjo, 1997.
- Umar Sa'abah, Marzuki, *Prilaku Seks Menyimpang dan Seksualitas Kontemporer Umat Islam*, cet. I, Yogyakarta: UII Pers, 2001.
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomer 4 Tahun 2005 tentang aborsi.
- Yusuf Rangkuti, Dr. H. MA. Ramlan, Ketua Komisi Fatwa MUI-Sumut, 01 Agustus 2008.
- <http://www.indocell.net/yesaya/pustaka2/id450.htm>, akses 09 Mei 2009.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR TERJEMAHAN

No	Halaman	Footnote	Terjemahan
BAB I			
1	5	13	"Katakanlah: Marilah kamu, aku bacakan apa-apa yang diharamkan atas kamu, (yaitu) janganlah kamu mempersekuatkan Allah dengan sesuatupun, dan berbuat baiklah kepada ibu-bapak; dan janganlah kamu memberikan rezeki kamu dan mereka dan janganlah kamu hampiri perbuatan yang keji, baik yang lahir atau yang batin; dan janganlah kamu bunuh orang yang diharamkan Allah, kecuali dengan hak. Demikian Allah berwasiat kepadamu, mudah- mudahan kamu memikirkannya." (Al-An'am (6) 151).
2	11	29	"Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua terbentuklah segumpal darah beku. Manakalah genap empat puluh hari ketiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malikat untuk meniupkan roh serta memerintahkan supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rezeki, waktu kematian, amlnya dan nasibnya atau nasib buruknya. Barulah setelah itu ditiuangkan ruh ke dalamnya." (Hadist)
3	14	36	"Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya" (Hadist)
4	14	37	"Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kemudharatan dan tidak dimakhruhkan karena adanya suatu kebutuhan". (Hadist)
BAB II			
5	20	3	"Gugurnya kandungan atau kelahiran sebelum waktunya".
6	23	13	"Hai manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari Kubur), maka (ketahuillah) sesunguhnya kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadianya dan yang tidak sempurna, agar kami jelaskan kepada kamu dan kami tetapkan dalam rahim, apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu

			sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampi pikun supaya dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.
			BAB III
7	52	12	"Setiap kamu dikumpulkan dalam rahim ibumu selama empat puluh hari. Setelah genap empat puluh hari kedua terbentuklah segumpal darah beku. Manakalah genap empat puluh hari ketiga berubahlah menjadi segumpal daging. Kemudian Allah mengutus malikat untuk meniupkan roh serta memerintahkan supaya menulis empat perkara, yaitu ditentukan rezeki, waktu kematian, amlnya dan nasibnya atau nasib buruknya. Barulah setelah itu ditiupkan ruh ke dalamnya." (Hadist)
8	59	28	"Berubahnya hukum di sebabkan karena berubahnya waktu, tempat dan hak kondisi".
9	55	21	"Bahwa menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan".
			BAB IV
10	59	6	"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesunguhnya membunuh mereka adalah suatu dosa yang besar".
11	66	9	"Apabila bertentangan dua mafsadat, maka perhatikan mana yang lebih besar mudharatnya dengan mengerjakan yang lebih ringan kepada mudharatnya".
12	66	10	"Tidak diharamkan disebabkan oleh suatu kemudharatan dan tidak dimakhruhkan karena adanya suatu kebutuhan". (Hadist)
13	68	13	"Bahwa menolak bahaya didahulukan daripada menarik keuntungan"

BIOGRAFI ULAMA

Ahmad Azhar Basyir

Lahir di Yogyakarta pada 21 November 1928, merupakan seorang ulama reputasi Internasional pendidikan formalnya dimulai dari sekolah Rakyat Muhammadiyah tahun 1940 dilanjutkan di Madrasah Al-Falah Kauman, Yogyakarta tahun 1944, sempat menempuh pendidikan di Pondok Pesantren Salafiyah Tremas Pacitan tahun 1942-1943, kemudian masuk Madrasah Mubalighin III Muhammadiyah lulus tahun 1946. pada masa revolusi fisik menjadi bergabung dengan kesatuan-kesatuan Hisbullah tahun 1946. pendidikan tingginya dimulai menjadi Mahasiswa PTAIN Yogyakarta lulus Doctoral tahun 1965 dan berhasil mendapat Master of Art dari Universitas Cairo Mesir. Beliau menjadi dosen tetep UGM dan menjadi dosen luar biasa di UII, IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, UMY. Aktivitas sosialnya diantaranya ketua PP Muhammadiyah tahun 1990-1995, anggota Akademi Fiqh Internasional dan utusan OKI dari Indonesia.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA

Lahir di Simangambat Tapanuli Selatan (sekarang kabupaten Mandailing Natal) Sumatra Utara. Sebelum meneruskan pendidikan S1 di Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (sekarang menjadi UIN), beliau mondok di Pesantren Musthafawiyah Purbabaru Tapanuli Selatan pada tahun 1977 s/d 1982. Kemudian masuk IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1984 dan selesai pada tahun 1989. Pada tahun 1993 s/d 1995 mendapat beasiswa untuk mengambil S2 di McGill University Montreal Kanada, dalam Islamic Studies. Kemudian mengikuti Program Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 1996, dan mengikuti Sandwich Ph.D. Program tahun 1999-2000 di McGill University, dan selesai S3 Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta tahun 2001. Pada bulan Agustus 2001 pergi ke Kanada (McGill University Montreal) dalam rangka program kerjasama penelitian bersama Dr.Ian J. Butler, dan bulan Oktober 2003 s/d Januari 2004 menjadi Fellow di Internasional Institute For Asian Studies (IIAS) Leiden University.

Adapun diantara karya dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *Riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad Abduh*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar Kerjasama ACAdeMIA, 1996, (2) *Status Wanita Di Asia Tenggara: Studi Terhadap Perundang-Undangan Perkawinan Muslim Kontemporer* Indonesia dan Malaysia, Jakarta: INIS, 2002, (3) *Fazrlur Rahman Tentang Wanita*, Yogyakarta: Tazzafa & ACAdeMIA: 2002, (4) *Tafsir-Tafsir Baru Di Era Multicultural*, Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Kurnia Alam Semesta, (5) *Hukum Keluarga Di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern Dari Kitab-Kitab Fiqh*, Jakarta: Ciputat Press, 2003.

CB. Kusmaryanto, SCJ

Lahir di Yogyakarta tanggal 20 Mei 1962. Sesudah menyelesaikan studi sarjana di Fakultas Filsafat dan Teologi Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta pada tahun 1990, ia menlanjutkan studi di *University of Wisconsin Milwaukee* dan *Sacred Heart School of Theology di Milwaukee*, Amerika Serikat. Setelah pulang ke Indonesia, ia kemudian bekerja di daerah transmigrasi pasang surut, Pelembang. Kemudian ia melanjutkan studi lagi di *Academia Alphosiana* dan di *Facolta Chirurgia e Medicina Universita Cattolica del Sacro Cuore*, Roma, sampai mendapatkan gelar Licensiat (S2). Sekarang ini sedang menyelesaikan program Doktor Bioetika pada Universitas Gregoriana di Roma. Buku yang telah diterbitkan ialah *Problem Etis Kloning Manusia* (Grasindo, Jakarta, 2001).

Yusuf Qardhawi

Lahir di Mesir pada tanggal 9 September 1926, merupakan ulama kontemporer yang pemikiranya banyak dirujuk oleh masyarakat muslim dunia pendidikanya di mulai dari Ma'had Thantha dan Ma'had Tsanawi kemudian melanjudkan di Fakultas Ushuludin, Universitas al-Azhar lulus tahun 1952, tetapi gelar Doktornya baru di peroleh tahun 1972. Yusuf Qardawi menetap di Doha, Qatar dan menjadi dosen Universitas Qatar.

FATWA

MAJELIS ULAMA INDONESIA

NOMOR : 4 TAHUN 2005

Tentang

A B O R S I

Bismillahirrahmaanirrahiim

Majelis Ulama Indonesia, setelah

Menimbang :

- a. bahwa akhir-akhir ini semakin banyak terjadi tindakan aborsi yang dilakukan oleh masyarakat tanpa memperhatikan tuntunan agama;
- b. bahwa aborsi tersebut banyak dilakukan oleh pihak-pihak yang tidak memiliki kompetensi sehingga menimbulkan bahaya bagi ibu yang mengandungnya dan bagi masyarakat umumnya;
- c. bahwa aborsi sebagaimana yang tersebut dalam point **a** dan **b** telah menimbulkan pertanyaan masyarakat tentang hukum melakukan aborsi, apakah haram secara mutlak ataukah boleh dalam kondisi-kondisi tertentu;
- d. bahwa oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia memandang perlu menetapkan fatwa tentang hukum aborsi untuk dijadikan pedoman.

Mengingat :

1. Firman Allah SWT :

Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh Tuhanmu, yaitu: janganlah kamu mempersekuatkan sesuatu dengan Dia, berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapak, dan janganlah kamu membunuh anak-anak kamu karena takut kemiskinan. Kami akan memberi rezki kepadamu dan kepada mereka; dan janganlah kamu mendekati perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar". Demikian itu yang diperintahkan oleh Tuhanmu kepadamu supaya kamu memahami (nya). (QS. al-Anàm[6]:151).

"Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut kemiskinan. Kamilah yang akan memberi rezki kepada mereka dan juga kepadamu. Sesungguhnya membunuh mereka adalah dosa besar." (QS. al-Isra[17]:31).

"Dan hamba-hamba Tuhan Yang Maha Penyayang itu (ialah) orang-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah hati dan apabila orang-orang jahil menyapa mereka, mereka mengucapkan kata-kata yang baik. Dan orang yang melalui malam hari dengan bersujud dan berdiri untuk Tuhan mereka. Dan orang-orang yang berkata: "Ya, Tuhan kami, jauhkan azab Jahannam dari kami, sesungguhnya azabnya itu adalah kebinasaan yang kekal". Sesungguhnya Jahannam itu seburuk-buruk tempat menetap dan tempat kediaman. Dan orang-orang yang apabila membelanjakan (harta),

mereka tidak berlebih-lebih, dan tidak (pula) kikir, dan adalah (pembelanjaan itu) di tengah-tengah antara yang demikian. Dan orang-orang yang tidak menyembah tuhan yang lain beserta Allah dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya) kecuali dengan (alas an) yang benar, dan tidak berzina, barangsiapa yang melakukan demikian itu, niscaya dia mendapat (pembalasan) dosa (nya), (yakni) akan dilipat gandakan azab untuknya pada hari kiamat dan dia akan kekal dalam azab itu, dalam keadaan terhina, kecuali orang-orang yang bertaubat, beriman dan mengerjakan amal saleh; maka kejahatan mereka diganti Allah dengan kebaikan. Dan adalah Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dan orang yang bertaubat dan mengerjakan amal saleh, maka sesungguhnya dia bertaubat kepada Allah dengan taubat yang sebenar-benarnya. ” (QS. al-Furqan[25]:63-71).

“Hai Manusia, jika kamu dalam keraguan tentang kebangkitan (dari kubur), maka (ketahuilah) sesungguhnya Kami telah menjadikan kamu dari tanah, kemudian dari setetes mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging yang sempurna kejadiannya dan yang tidak sempurna, agar Kami jelaskan kepada kamu dan Kami tetapkan dalam rahim, apa yang Kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian Kami keluarkan kamu sebagai bayi, kemudian (dengan berangsur-angsur) kamu sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan dan (ada pula) di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, supaya dia tidak mengetahui lagi

sesuatu pun yang dahulunya telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila telah Kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu dan suburlah dan menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah.” (QS. al-Hajj[22]:5)

“Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka Maha Sucilah Allah, Pencipta Yang Paling Baik.” (QS: al-Mu'minun[23]:12-14)

2. *“Seseorang dari kamu ditempatkan penciptaannya di dalam perut ibunya dalam selama empat puluh hari, kemudian menjadi àlaqah selama itu pula (40 hari), kemudian menjadi mudhghah selama itu pula (40 hari); kemudian Allah mengutus seorang malaikat lalu diperintahkan empat kalimat (hal), dan dikatakan kepadanya: Tulislah amal, rizki dan ajalnya, serta celaka atau bahagia-(nya); kemudian ditiupkan ruh padanya.”*
(Hadits riwayat Imam al-Bukhari dari Abdullah).

“Dua orang perempuan suku huzail berkelahi. Lalu satu dari keduanya melemparkan batu kepada yang lain hingga membunuhnya dan (membunuh pula) kandungannya. Kemudian mereka melaporkan kepada Rasulullah. Maka, beliau memutuskan bahwa diait untuk (membunuh)

janinnya adalah (memberikan) seorang budak laki-laki atau perempuan.”

(Hadist muttafaq àlahi –riwayat Imam al-Bukhari dan Muslim- dari Abu Hurairah; lihat Abdullah bin Abdur Rahman al-Bassam, *Tawdih al-Ahkam min Bulugh al-Maram*, [Lubnan: Muàssasah al-Khidamat al-Thibaiyyah, 1994], juz V, h.185):

“Tidak boleh membahakan diri sendiri dan tidak boleh pula membahayakan orang lain.” (Hadist riwayat Ibnu Majah dari Ubadah bin al-Shamit, Ahmad dari Ibn Abbas, dan Malik dari Yahya).

3. Qaidah Fiqih :

“Menghindarkan kerusakan (hal-hal negatif) diutamakan dari pada mendatangkan kemaslahatan.”

“Keadaan darurat membolehkan hal-hal yang dilarang (diharamkan).”

“Hajat terkadang dapat menduduki keadaan darurat.”

Memperhatikan :

1. Pendapat para ulama :

- a. Imam al-Ghazali dari kalangan mazhab SyafiI dalam *Ihya 'Ulum al-Din*, tahqiq Sayyid Imrab (al-Qahirah: Dar al-Hadits, 2004), juz II, hal.67 : jika nutfah (sperma) telah bercampur (ikhtilah) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (istihadah li-qabul al-hayah), maka merusaknya dipandang sebagai tindak pidana (jinayah).

b. Ulama Al-Azhar dalam *Bayan li-an-Nas min al-Azhar asy-Syarif*

(t.t.: Mathbaàh al-Mushhaf al-Syarif, t.th.), juz II, h. 256 :

Jika aborsi dilakukan sebelum *nafkhi ar-ruh*, maka tentang hukumnya terdapat empat pendapat fuqaha. **Pertama**, *boleh (mubah) secara mutlak*, tanpa harus ada alasan medis (üzur); ini menurut ulama Zaidiyah, sekelompok ulama Hanafi –walaupun sebagian mereka membatasi dengan keharusan adanya alasan medis, sebagian ulama Syafii, serta sejumlah ulama Maliki dan Hanbali. **Kedua**, *mubah karena adala alasan medis (üzur) dan makruh jika tanpa üzur*; ini menurut ulama Hanafi dan sekelompok ulama Syafii. **Ketiga**, *makruh secara mutlak*; dan ini menurut sebagian ulama Maliki. **Keempat**, *haram*; ini menurut pendapat mu'tamad (yang dipedomani) oleh ulama Maliki dan sejalan dengan mazhab Zahiri yang mengharamkan àzl (coitus interruptus); hal itu disebabkan telah adanya kehidupan pada janin yang memungkinkannya tumbuh berkembang.

Jika aborsi dilakukan setelah *nafkhi ar-ruh* pada janin, maka semua pendapat fuqaha menunjukkan bahwa aborsi hukumnya dilarang (haram) jika tidak terdapat üzur; perbuatan itu diancam dengan sanksi pidana manakala janin keluar dalam keadaan mati; dan sanksi tersebut oleh fuqaha disebut dengan *ghurrah*.

c. Syaikh Athiyyah Shaqr (Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar) dalam

Ahsan al-Kalam fi al-Taqwâ, (al-Qahirah: Dar al-Ghad al-Arabi,

t.th.), juz IV, h. 483:

Jika kehamilan (kandungan) itu akibat zina, dan ulama mazhab Syafii membolehkan untuk menggugurkannya, maka menurutku, kebolehan itu berlaku pada (kehamilan akibat) perzinaan yang terpaksa (perkosaan) di mana (si wanita) merasakan penyesalan dan kepedihan hati. Sedangkan dalam kondisi di mana (si wanita atau masyarakat) telah meremehkan harga diri dan tidak (lagi) malu melakukan hubungan seksual yang haram (zina), maka saya berpendapat bahwa aborsi (terhadap kandungan akibat zina) tersebut tidak boleh (haram), karena hal itu dapat mendorong terjadinya kerusakan (perzinaan).

2. Fatwa Munas MUI No.1/Munas VI/MUI/2000 tentang Aborsi.
3. Rapat Komis Fatwa MUI, 3 Februari 2005; 10 Rabiul Akhir 1426 H/19 Mei 2005 dan 12 Rabiul Akhir 1426 H/21 Mei 2005.

Dengan memohon taufiq dan hidayah Allah SWT

MEMUTUSKAN

Menetapkan : FATWA TENTANG ABORSI

Pertama : Ketentuan Umum

1. Darurat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mati atau hampir mati.

2. Hajat adalah suatu keadaan di mana seseorang apabila tidak melakukan sesuatu yang diharamkan maka ia akan mengalami kesulitan besar.

Kedua : Ketentuan Hukum

1. Aborsi haram hukumnya sejak terjadinya implantasi blastosis pada dinding rahim ibu (nidasi).
2. Aborsi dibolehkan karena adanya uzur, baik yang bersifat darurat ataupun hajat.
 - a. Keadaan darurat yang berkaitan dengan kehamilan yang membolehkan aborsi adalah:
 1. Perempuan hamil menderita sakit fisik berat seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan caverna dan penyakit-penyakit fisik berat lainnya yang harus ditetapkan oleh Tim Dokter.
 2. Dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu.
 - b. Keadaan hajat yang berkaitan dengan kehamilan yang dapat membolehkan aborsi adalah:
 1. Janin yang dikandung dideteksi menderita cacat genetic yang kalau lahir kelak sulit disembuhkan.
 2. Kehamilan akibat perkosaan yang ditetapkan oleh Tim yang berwenang yang didalamnya terdapat antara lain keluarga korban, dokter, dan ulama.

- c. Kebolehan aborsi sebagaimana dimaksud huruf b harus dilakukan sebelum janin berusia 40 hari.
- 3. Aborsi haram hukumnya dilakukan pada kehamilan yang terjadi akibat zina. Keputusan fatwa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Agar setiap muslim yang memerlukan dapat mengetahuinya, menghimbau semua pihak untuk menyebarluaskan fatwa ini.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Rabiul Akhir 1426 H

21 Mei 2005

MAJELIS ULAMA INDONESIA

KOMISI FATWA,

Ketua

Sekretaris

K.H. Ma'ruf Amin

Hasanudin

TRANSKRIP WAWANCARA

Dengan Bapak Drs. H. Ahmad Muhsin sekretaris umum MUI propinsi daerah Istimewah Yogyakarta, *Tanggal 05 Maret 2009*

(P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta terhadap aborsi"?

(J) *Aborsi pada dasarnya haram sama dengan pembunuhan.*

(P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi janin cacat genetik"?

(J) *Untuk janin cacat genetik boleh dilakukan dengan syarat melalui pertimbangan oleh medis.*

(P) "Apa dasar pendapat Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta menanggapi tentang aborsi janin cacat genetik"?

(J) *Pada dasarnya aborsi janin cacat genetik, menjaga kedua orang tua dan anak jangan sampai anak itu tersiksa dari penderitaan lahir mental maupun lahiriyah.*

(P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta tentang ketentuan hukum aborsi sebagaimana yang di maksudkan huruf c harus di lakukan sebelum janin berusia 40 hari"?

(J) *Karna hadis periode pertama baru ditiupkan ruh di ambil hadis 40 hari yang pertama*

(P) "Janin cacat genetik seperti apa yang dibolehkan melakukan aborsi"?

(J) *Mengacu kepada pertimbangan dokter bahwa janin cacat bawaan dari orang tua baik fisik maupun mental.*

(P) "Apakah legalitas fatwa MUI tidak bertentangan dengan hak asasi manusia"?

(J) *Sebab kita menghargai manusia yang ada dan kita lebih menyelamatkan manusia yang ada.*

Dengan Bapak Fuad Zein, MA. Ketua Kajian Hukum dan Penetapan Fatwa, *Tanggal 16 April 2009*

(P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta terhadap aborsi"?

(J) *Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim, tetapi sekaligus mengancam jiwa ibu yang mengandungnya.*

(P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta terhadap fatwa MUI pusat Nomor 4 tahun 2005 tentang aborsi janin cacat genetik"?

(J) *Jika cacat tersebut atau membahayakan kesulitan besar maka dibolehkan karena adanya uzur yang bersifat hajat dengan syarat usia janin belum berusia 40 hari.*

(P) "Apa dasar pendapat Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta menanggapi tentang aborsi janin cacat genetik"?

(J) *Idem no 2*

- (P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta tentang ketentuan hukum aborsi sebagaimana yang di maksudkan huruf c harus di lakukan sebelum janin berusia 40 hari"?
- (J) *Jika aborsi dilakukan pada janin di dalam rahim usia 40 hari keatas, sama artinya dengan menghilangkan nyawa manusia.*
- (P) "Janin cacat genetik seperti apa yang dibolehkan melakukan aborsi"?
- (J) *Janin cacat genetik yang tidak bisa disembuhkan.*
- (P) "Apakah legalitas fatwa MUI tidak bertentangan dengan hak asasi manusia"?
- (J) *Hak asasi itu buatan manusia berdasarkan logika. Maka banyak atau bisa jadi aturan agama yang dasarnya wahyu tidak diterima oleh hak asasi. Contoh kawin beda agama dilarang, dll. ini jelas jelas bertentangan dengan hak asasi.*

Dengan Bapak Drs. H. Affandi, M.Pd.I selaku wakil ketua, Tanggal 07 Mei 2009:

- (P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta terhadap Aborsi"?
- (J) *Tindakan aborsi tidak hanya melenyapkan keberadaan janin dalam rahim, akan tetapi sekaligus membahayakan jiwa ibu yang mengandungnya.*
- (P) "Apa dasar pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta menangapi tentang aborsi janin cacat genetik"?
- (J) *fatwa MUI no 2*
- (P) "Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia Daerah Yogyakarta tentang ketentuan hukum aborsi sebagaimana yang di maksudkan huruf c harus sebelum janin berusia 40 hari"?
- (J) *Jika aborsi dilakukan pada janin di dalam rahim usia 40 hari keatas, ketetapan fatwa tersebut tidak berlaku. Di perbolehkan aborsi bagi wanita korban perkosaan dilandasi munculnya kekhawatiran terhadap masa depan anak hasil perkosaan.*
- (P) "Janin cacat genetik seperti apa yang dibolehkan melakukan aborsi"?
- (J) *Janin cacat yang tidak bisa disembuhkan*



PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH
Kepatihan - Danurejan, Yogyakarta - 55218

SURAT KETERANGAN/IJIN

Nomor: 070/565

Membaca Surat : Ketua Jurusan AS UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor : UIN.02/AS/FP.01.1/782/2009
Perihal : Ijin Penelitian
Tanggal : 18 Februari 2009
Mengingat : 1. Keputusan Menteri Dalam negeri Nomor 61 Tahun 1983, tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelaksanaan Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
2. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas dan Fungsi Satuan Organisasi di Lingkungan Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dijinkan kepada

Nama : YENI FARIYANTO NIP : 04350104

Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta

Judul Penelitian : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YOGYAKARTA TERHADAP FATWA MUI PUSAT TENTANG ABORSI JANIN CACAT GENETIK

Lokasi : MUI. DIY.

Waktu : Mulai tanggal 23 Pebruari 2009 s/d 23 Mei 2009

Ketentuan:

1. Menyerahkan surat keterangan/ijin dari Provinsi DIY kepada Bupati/Walikota melalui institusi yang berwenang mengeluarkan ijin;
2. Menyerahkan *soft copy* hasil penelitiannya kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi DIY dalam *compact disk* (CD), dan menunjukkan cetakan asli;
3. Ijin ini hanya dipergunakan untuk keperluan ilmiah;
4. Waktu penelitian dapat diperpanjang dengan mengajukan surat ijin ini kembali;
5. Ijin yang diberikan dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila peneliti tidak memenuhi ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Dikeluarkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 23 Pebruari 2009

Tembusan disampaikan Kepada Yth.

1. Gubernur DIY (sebagai laporan);
2. Walikota Yogyakarta cq. Kadis Perizinan
3. Ka. KANWIL Departemen Agama Propinsi DIY
4. Dekan Fak. Syari'ah- UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
5. Yang bersangkutan;

An. Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan

J. SURAT DJUMADAL
NIP. 010 154 543



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA
DINAS PERIZINAN

Jl. Kenari No. 56 Yogyakarta 55165 Telepon 514448, 515865, 515866, 562682
EMAIL : perizinan@jogja.go.id EMAIL INTRANET : perizinan@intra.jogja.go.id

SURAT IZIN

NOMOR : 070/0365
1140/3A

Dasar : Surat izin / Rekomendasi dari Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta
Nomor : 070/565 Tanggal : 23/02/2009

Mengingat : 1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan dan Tugas Pokok Dinas Daerah;
2. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 85 Tahun 2008 tentang Fungsi, Rincian Tugas dan Tata Kerja Dinas Perizinan Kota Yogyakarta;
3. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 33 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Perizinan pada Pemerintah Kota Yogyakarta;
4. Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Penelitian, Praktek Kerja Lapangan dan Kuliah Kerja Nyata di Wilayah Kota Yogyakarta;
5. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor: 38/I.2/2004 tentang Pemberian izin/Rekomendasi Penelitian/Pendataan/Survei/KKN/PKL di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dilakukan Kepada : Nama : YENI FARIYANTO NO MHS / NIM : 04350104
Pekerjaan : Mahasiswa Fak. Syari'ah - UIN "SUKA" Yogyakarta
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto, Yogyakarta
Penanggungjawab : Prof. Dr. Khoiruddin Nasution, MA
Keperluan : Melakukan Penelitian dengan judul Proposal : PANDANGAN MAJELIS ULAMA INDONESIA (MUI) YOGYAKARTA TERHADAP FATWA MUI PUSAT TENTANG ABORSI JANIN CACAT GENETIK

Lokasi/Responden : Kota Yogyakarta
Waktu : 23/02/2009 Sampai 23/05/2009
Lampiran : Proposal dan Daftar Pertanyaan
Dengan Ketentuan : 1. Wajib Memberi Laporan hasil Penelitian kepada Walikota Yogyakarta (Cq. Dinas Perizinan Kota Yogyakarta)
2. Wajib Menjaga Tata tertib dan memtaati ketentuan-ketentuan yang berlaku setempat
3. Izin ini tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilian Pemerintah dan hanya diperlukan untuk keperluan ilmiah
4. Surat izin ini sewaktu-waktu dapat dibatalkan apabila tidak dipenuhiya ketentuan -ketentuan tersebut diatas
Kemudian diharap para Pejabat Pemerintah setempat dapat memberi bantuan seperlunya

Tanda tangan
Pemegang Izin

YENI FARIYANTO

Dikeluarkan di : Yogyakarta
pada Tanggal : 02-03-2009

An. Kepala Dinas Perizinan
Sekretaris

Drs. HARDONO
NIP. 490023260

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Walikota Yogyakarta (sebagai laporan)
2. Ka. BAPEDA Prop. DIY
3. Ka. Kandep Agama Kota Yogyakarta
4. Ketua MUI Kota Yogyakarta
5. Ybs.

CURRICULUM VITAE

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Yeni Fariyanto

2. NIM : 04350104

3. T.T.L : Lamongan, 11 November 1985

4. Nama Orang Tua

a. Ayah : Mughni Pekerjaan : Petani

b. Ibu : Muayadah Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

5. Alamat asal : Des. Sedayulawas 02/02 Kec. Brondong Kab. Lamongan. Jatim.

6. Riwayat Pendidikan

Pendidikan Formal:

- MTS Sedayulawas
- SMA 09 Sedayulawas
- S1 di Jurusan al-Ahwal as-Syakhsiyah, Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga, hingga sekarang.